

PENGAWASAN DAN PENANGANAN JUDI *ONLINE* DITINJAU DARI

SADD ADZ-DZARIAH

(Studi di Kominfo Kota Malang dan Polresta Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMMAD RIZAL HIDAYAT

NIM : 210202110056



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PENGAWASAN DAN PENANGANAN JUDI *ONLINE* DITINJAU DARI

SADD ADZ-DZARIAH

(Studi di Kominfo Kota Malang dan Polresta Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMMAD RIZAL HIDAYAT

NIM : 210202110056



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGAWASAN DAN PENANGANAN JUDI *ONLINE* DITINJAU DARI SADD ADZ-DZARIAH

(Studi di Kominfo Kota Malang dan Polresta Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 Mei 2025

Penulis,



Muhammad Rizal Hidayat

NIM 210202110056

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Rizal Hidayat NIM 210202110056 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PENGAWASAN DAN PENANGANAN JUDI *ONLINE* DITINJAU DARI

SADD ADZ-DZARIAH

(Studi di Kominfo Kota Malang dan Polresta Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 27 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002



Iffaty Nasyi'ah, M.H
NIP. 197606082009012007

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Rizal Hidayat
Nim : 210202110056
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H
Judul Skripsi : Pengawasan dan Penanganan Judi *Online* Ditinjau dari
Sadd adz-dzariah (Studi di Kominfo Kota Malang dan
Polresta Kota Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 28 November 2024	Revisi judul dan rumusan masalah	
2.	Kamis, 5 Desember 2024	Revisi Latar Belakang	
3.	Senin, 16 Desember 2024	Revisi Bab II	
4.	Senin, 20 Januari 2025	Revisi Bab III	
5.	Kamis, 30 Januari 2025	ACC seminar proposal	
6.	Rabu, 12 Maret 2025	Revisi setelah sempro	
7.	Jum'at 9 Mei 2025	Konsultasi Bab I - V	
8.	Jum'at 16 Mei 2025	Revisi Bab IV - V	
9.	Rabu, 21 Mei 2025	Bimbingan Bab IV - V	
10.	Selasa, 27 Mei 2025	Acc Naskah Skripsi	

Malang, 27 Mei 2025

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Prof. Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Rizal Hidayat NIM 210202110056
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, dengan judul :

PENGAWASAN DAN PENANGANAN JUDI *ONLINE* DITINJAU DARI

SADD ADZ-DZARIAH

(Studi di Kominfo Kota Malang dan Polresta Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
16 Juni 2025.

Dengan Penguji:

1. Rizka Amaliyah, M.Pd.

NIP. 198907092019032012

(.....)
Ketua Penguji

2. Kurniasih Bahagiati, M.HI.

NIP. 198710192019032011

(.....)
Penguji Utama

3. Iffaty Nasyi'ah, M.H.

NIP. 197606082009012007

(.....)
Sekretaris Penguji

Malang, 23 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah


(.....)
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Tidak usah membenarkan diri kesana kemari, agar engkau dikagumi jika perkataan dan perilaku mu benar dari hati maka diam mu pun akan dihormati dan disegani”- Presiden Prabowo Subianto

“Bekerja saat mereka tidur , menabung saat mereka menghamburkan, belajar saat mereka berpesta, menikmati hidup saat mereka bermimpi. Ini hanya mudah bukan tidak mungkin “. – Timothy Ronald

“Seleksi terbaik dalam hidup adalah waktu. Sejak awal tidak ada yang mudah semakin dijalani semakin sulit lagi, tapi dari semua itu pemenang adalah mereka yang memilih untuk bertahan. Saya bukan orang hebat , saya hanya orang yang sudah mati rasa”. – Kalimasada

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kesempatan kepada penulis sehingga penelitian dengan judul: “Pengawasan dan Penanganan Judi *Online* Ditinjau dari *Sadd adz-dzariah* (Studi di Kominfo Kota Malang dan Polresta Kota Malang)” dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum, selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Ibu Iffaty Nasyi’ah, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

7. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibuku tercinta Sutyem S.Pdi, Skripsi ini ku persembahkan dengan penuh cinta dan hormat kepada ibuku tercinta, Terimakasih telah menjadi support system terbaik ketika penulis mengalami beberapa kendala. Terimakasih atas setiap pengorbanan , air mata , dan doa tulus yang mengiringiku hingga titik ini. Segala pencapaian ini takkan pernah ada tanpa restumu, tanpa cintamu. Semoga kelak aku bisa membalas walau setitik dari besarnya kasihmu. Aamiin....
9. Kepada Lelaki kuat Almarhum M. Mursid S.Pdi. Yang sudah meninggal belum sempat saya berikan kebahagiaan rasa bangga, belum melihat anak kesayangannya menyelesaikan pendidikan terakhir dan menemani sampai wisuda. Bapak kepergianmu cukup membuatku terpukul. Bapak banyak yang ingin saya ceritakan kepadamu, meski saya belum sempat melihat wajahmu namun doa selalu kulayangkan untukmu. Terimakasih Bapak.
10. Kepada teman teman Adhibrata khususnya kelas B yang telah menjadi sahabat terbaik dalam menimba ilmu serta canda tawa yang tidak akan pernah penulis lupakan. Semoga sukses selalu kawan!
11. Terimakasih kepada Kominfo Kota Malang dan Polresta Malang dan seluruh narasumber yang telah menjadi objek penelitian.

Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama menjadi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat untuk penulis sendiri dan untuk orang lain. Penulis sadar hanya manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, maka dari itu jika ada kalimat yang kurang sopan dan menyinggung pembaca, penulis ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga sadar bahwa skripsi ini pastinya memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 26 Mei 2025

Penulis.



Muhammad Rizal Hidayat

NIM.210202110056

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab A Guide Arabic Transliteration.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k

د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	أ/ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh : كَيْفَ : Kaifa

هَوْل : Haula

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَال : rauḍah al-aṭfāl.

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah.

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah.

E. Syaddah (Tasydid)

yaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh : رَبَّنَا : rabbanā.

نَجَّيْنَا : najjainā.

الْحَقُّ : al-ḥaqq.

الْحَجُّ : al-ḥajj.

نُعِمُّ : nuʿʿima.

عَدُوُّ : aduwwuʿ.

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh : عَلِيٍّ : ʿAlī (bukan ʿAliyy atau ʿAly).

عَرَبِيٍّ : ʿArabī (bukan ʿArabiyy atau ʿAraby).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam maʿarifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya : الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu).

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah).

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah.

الْبِلَادُ : al-bilādu.

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya : النَّوْءُ : al-nau'.

شَيْءٌ : syai'un.

أُمِرْتُ : umirtu.

H. Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contohnya : دِينُ اللهِ : dīnullāh.

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contohnya : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : hum fi raḥmatillāh.

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan.

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān.

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs.

Abū Naṣr al-Farābī.

Al-Gazālī.

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

J. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: Fī ẓilāl al-Qur’ān.

Al-Sunnah qabl al-tadwīn.

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
المخلص	xxii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	16
BAB III	24
METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24

B. Pendekatan Penelitian	24
C. Lokasi Penelitian	25
D. Sumber Data	27
E. Metode Pengumpulan Data	28
F. Metode Pengolahan Data	30
BAB IV	33
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Diskominfo Kota Malang dan Polresta Kota Malang.....	33
B. Hasil Penelitian.....	36
C. Pembahasan.....	50
1. Bentuk pengawasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam menghadapi Judi <i>Online</i>	50
2. Bentuk kolaborasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dan Kepolisian Resort Kota Malang dalam Penanganan Judi <i>Online</i>	56
3. Faktor penghambat dalam pengawasan judi <i>online</i> di Kota Malang ditinjau dari Sadd adaz-dzariah.....	60
BAB V	66
PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	13
Tabel 4.1.....	37
Tabel 4.2.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	26
Gambar 3.2	26
Gambar 4.1	34
Gambar 4.2	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan	72
Lampiran 2. Surat izin Penelitian Diskominfo.....	74
Lampiran 3. Surat Balasan Diskominfo	75
Lampiran 4. Surat izin Peneltitian Polresta	76
Lampiran 5. Surat Balasan Polresta	77
Lampiran 6. Edukasi digital dan sosialisasi yang dilakukan oleh Kominfo Kota Malang dan Polresta Kota Malang.....	78
Lampiran 7. Dokumentasi Wawancara di Diskominfo	79
Lampiran 8. Dokumentasi Wawancara di Polresta.....	79
Lampiran 9. Konten Judi <i>Online</i>	80
Lampiran 10. Pelaku Judi <i>Online</i>	81

ABSTRAK

Muhammad Rizal Hidayat, NIM 210202110056, 2025, **Pengawasan dan Penanganan Judi Online (Studi di Dinas Kominfo Kota Malang dan Polresta Kota Malang)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Kata Kunci: Pengawasan, Penanganan, Judi *Online*, Dinas Kominfo, Polresta

Judi *online* menjadi permasalahan serius di era digital ini yang memberikan dampak negatif secara sosial dan ekonomi, terutama di kalangan mahasiswa Kota Malang. Fenomena ini tidak hanya meresahkan masyarakat tetapi juga mengancam generasi muda dengan kecanduan dan kerugian finansial. Diperlukan peran aktif pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mengawasi dan menangani penyebaran konten serta aktivitas judi *online* di Kota Malang menjadi alasan penelitian ini dilakukan.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Malang serta penanganan yang dilakukan oleh Polresta Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara langsung dan dokumentasi dari kedua lembaga terkait untuk memahami pelaksanaan pengawasan, hambatan, serta kolaborasi antarlembaga dalam menanggulangi judi *online*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kominfo Kota Malang menjalankan pengawasan secara preventif melalui edukasi, literasi digital, dan penyebaran informasi, sedangkan Polresta Kota Malang bertindak represif melalui Operasi Ketupat Semeru dan proses penyidikan hukum. Hambatan yang ditemukan antara lain rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan teknologi, dan kompleksitas jaringan pelaku judi *online* yang memanfaatkan kecanggihan AI. Kolaborasi antarlembaga dilakukan dalam bentuk sosialisasi bersama dan penyediaan ahli IT sebagai saksi dalam proses hukum. Konsep Saad adz-dzari'ah mewujudkan pengawasan preventif dalam mencegah terjadinya judi *online*.

ABSTRAK

Muhammad Rizal Hidayat, Student ID 210202110056, 2025, Supervision and Handling of *Online* Gambling (A Study at the Communication and Information Office of Malang City and the Malang City Police), Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Keywords: Supervision, Handling, *Online* Gambling, Communication and Information Office, Police Department

Online gambling has become a serious issue in this digital era, causing negative social and economic impacts, particularly among university students in Malang City. This phenomenon not only disturbs the public but also poses a threat to the younger generation due to addiction and financial losses. The active role of local government and law enforcement agencies in supervising and addressing the spread of content and activities related to *online* gambling in Malang City serves as the basis for this research.

The purpose of this study is to analyze the forms of supervision conducted by the Communication and Information Office (Kominfo) of Malang City and the handling efforts carried out by the Malang City Police. This research employs an empirical juridical method with a sociological approach. Data were obtained through direct interviews and documentation from both relevant institutions to understand the implementation of supervision, the obstacles faced, and inter-agency collaboration in combating *online* gambling.

The results show that the Communication and Information Office of Malang City carries out preventive supervision through education, digital literacy, and information dissemination, while the Malang City Police take repressive actions through the "Operasi Ketupat Semeru" and legal investigation processes. The obstacles identified include low digital literacy among the public, limited technological resources, and the complexity of *online* gambling networks that utilize advanced AI technology. Inter-agency collaboration is conducted through joint socialization programs and the provision of IT experts as witnesses in legal proceedings. The concept of *Sadd adz-dzari'ah* realizes preventive supervision in order to prevent the occurrence of *online* gambling.

الملخص

محمد رزال حدادية، الرقم الجامعي 210202110056، 2025، الرقابة ومعالجة القمار الإلكتروني (دراسة في دائرة الاتصالات والمعلومات بمدينة مالانج وشرطة مدينة مالانج)، رسالة جامعية، برنامج الشريعة للاقتصاد الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرفة: عفتي ناشئة، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الرقابة، المعالجة، القمار الإلكتروني، دائرة الاتصالات والمعلومات، الشرطة

أصبح القمار الإلكتروني مشكلة خطيرة في هذا العصر الرقمي، لما يسببه من آثار سلبية اجتماعية واقتصادية، خاصة في أوساط طلاب الجامعات بمدينة مالانج. هذه الظاهرة لا تثير قلق المجتمع فحسب، بل تهدد أيضًا الجيل الشاب بالإدمان والخسائر المالية. ويُعدّ الدور الفعّال للحكومة المحلية وأجهزة إنفاذ القانون في مراقبة ومعالجة انتشار محتوى وأنشطة القمار الإلكتروني في مدينة مالانج هو الدافع وراء إجراء هذا البحث، يهدف هذا البحث إلى تحليل أشكال الرقابة التي تقوم بها دائرة الاتصالات والمعلومات بمدينة مالانج وكذلك الجهود المبذولة من قبل شرطة مدينة مالانج في المعالجة. وقد استخدم هذا البحث المنهج القانوني التجريبي مع المقاربة السوسيولوجية. وتم الحصول على البيانات من خلال المقابلات المباشرة والوثائق من كلا المؤسسات لفهم تنفيذ الرقابة، والعقبات التي تواجهها، والتعاون بين المؤسسات في مكافحة القمار الإلكتروني، وأظهرت نتائج البحث أن دائرة الاتصالات والمعلومات بمدينة مالانج تقوم بالرقابة الوقائية من خلال التوعية والتثقيف الرقمي، ونشر المعلومات، بينما تتخذ شرطة مدينة مالانج إجراءات قمعية من خلال "عملية كيتوبات سيميرو" وإجراءات التحقيق القانوني. ومن بين العقبات التي تم تحديدها: انخفاض مستوى الثقافة الرقمية لدى المجتمع، والقيود التكنولوجية، وتعقيد شبكات القمار الإلكتروني التي تستغل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ويتم التعاون بين المؤسسات من خلال برامج التوعية المشتركة وتوفير خبراء تكنولوجيا المعلومات كشهود في الإجراءات القانونية. ويُجسّد مفهوم سد الذرائع الرقابة الوقائية لمنع وقوع القمار الإلكتروني.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di era modern. Perkembangannya yang sangat pesat telah membawa berbagai perubahan dalam cara manusia menjalani aktivitas sehari-hari. Saat ini hampir seluruh aspek kehidupan, seperti belajar, bekerja, berbelanja, hingga berkomunikasi, sangat bergantung pada teknologi. Kecanggihan teknologi juga memberikan kemudahan dan efisiensi dalam menyelesaikan berbagai tugas, sehingga pekerjaan yang dulunya membutuhkan banyak waktu dan tenaga kini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan praktis. Oleh karena itu, teknologi memiliki peran penting dalam menunjang kemajuan dan kenyamanan hidup manusia modern.¹

Di samping dampak positif dari perkembangan teknologi yang begitu pesat juga menimbulkan dampak negatif seperti judi *online*. Perjudian *online* di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai salah satu perwujudan dari *Cybercrime*, karena kejahatan tersebut terjadi di dalam ruang siber dan memanfaatkan perkembangan teknologi yang dirasakan oleh masyarakat dunia.²

¹ Faisal Tamimi dan Siti Munawaroh, "Teknologi Sebagai Kegiatan Manusia Dalam Era Modern Kehidupan Masyarakat," *Saturnus : Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi* 2, no. 3 (21 Juni 2024): 66–74, <https://doi.org/10.61132/saturnus.v2i3.157>.

² Annisa Laras dkk., "Analisis Dampak Judi Online di Indonesia," *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (20 Juni 2024): 320–31, <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>.

Peneliti menemukan beberapa kasus di kalangan mahasiswa terkait dampak dari judi *online*, terdapat bahwa seorang mahasiswa berinisial RZ terlibat dalam aktivitas judi *online*. Pada awalnya RZ memperoleh keuntungan dari permainan judi *online*. Beberapa bulan kemudian ia mengalami kerugian besar hingga kehabisan dana.³ Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian di Kominfo Kota Malang terkait judi *online* pada tahun 2023 sebanyak 18 kasus judi *online* dan pada tahun 2024 sebanyak 71 kasus judi *online*.⁴

Penyebaran Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum setempat untuk mencegah dampak yang lebih luas. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran penting dalam pengawasan terhadap konten digital termasuk perjudian *online* yang dijelaskan dalam pasal 40 ayat 2a Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Di sisi lain Kepolisian Resort Kota Malang bertanggung jawab dalam penindakan hukum terhadap pelaku judi *online*. Prosedur

³ RZ, Wawancara Malang, 20 Januari 2025

⁴ Edwin Ardiyansyah A.Md, Wawancara Malang, 19 Februari 2025

⁵ “Undang - Undang No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” (t.t.).

penanganan yang efektif diperlukan untuk menindaklanjuti kasus ini agar memberikan efek jera kepada para pelaku.

Dasar hukum dari penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik⁶ yang mengatur terkait dengan dunia maya termasuk judi *online*. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 tentang seseorang yang melakukan perjudian akan mendapatkan sanksi. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik⁷ dalam hal pengawasan konten dan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi GIM⁸ dalam hal pengawasan pengelompokan games. Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika terkait dengan pengawasan.

Judi *online* memiliki beberapa dampak sosial yang merugikan yaitu hubungan interpersonal yang rusak di ranah keluarga maupun rekan dikarenakan kecanduan judi *online*. Dampak ekonomi beberapa individu mengalami penurunan ekonomi dikarenakan uang kebutuhan sehari hari dibuat main judi *online*.⁹

⁶ Undang - Undang No 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷ “Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik” (t.t.).

⁸ “Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi GIM” (t.t.).

⁹ Annisa Laras dkk., “Analisis Dampak Judi Online di Indonesia,” 20 Juni 2024.

Dalam Islam, judi adalah salah satu perbuatan yang dilarang dan haram hukumnya. Hal ini karena dianggap merusak nilai-nilai agama, sosial, dan ekonomi. Judi *online* dianggap menghancurkan keluarga, menyebabkan kecanduan, serta melalaikan kewajiban ibadah dan tugas lainnya. Dalam hukum Islam *Sadd adz-dzariah* menjadi konsep yang relevan dalam pengawasan dan penanganan judi *online* dan diharapkan akan terjadi peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariat Islam. *Sadd adz-dzariah* merupakan sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif.¹⁰

Terdapat penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, Melly Rifa'atul Lailiyah tahun 2024 dengan judul “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi *Online*”.¹¹ Penelitian ini mengkaji membahas tentang efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* yang melibatkan serangkaian strategi yang mencakup aspek Regulasi Hukum, Penegakan Hukum, Kerjasama Internasional, Teknologi, Pencegahan dan Edukasi, Pengadilan yang Efisien, dan Dukungan Masyarakat. Penelitian yang akan di teliti

¹⁰ Safrijal Safrijal, “Penerapan Sadd Al-Dzari’ah Dalam Penetapan Regulasi Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh,” *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1, no. 3 (13 September 2024): 224–46, <https://doi.org/10.71153/fathir.v1i3.104>.

¹¹ Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, dan Melly Rifa'atul Lailiyah, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online,” *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (30 Agustus 2024): 219–38, <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79>.

yakni fokus terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Kominfo untuk mencegah link judi *online* yang terus menerus menyusupi iklan di sosial media.

Penelitian ini akan mengkaji berbagai aspek terkait pengawasan yang dilakukan oleh Kominfo Kota Malang dan penanganan judi *online* yang dilakukan oleh Polresta Kota Malang, termasuk analisis terhadap kebijakan yang ada, efektivitas implementasinya, serta tantangan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan dan penanganan tersebut. Dengan melakukan kajian yang mendalam diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih jelas tentang bagaimana Kominfo Kota Malang dapat memperbaiki dan memperkuat strategi pengawasan untuk menghadapi kejahatan siber di era digitalisasi dan Polresta Kota Malang dalam menangani judi *online*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pengawasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam menghadapi Judi *Online*?
2. Bagaimana bentuk kolaborasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dan Kepolisian Resort Kota Malang dalam Penanganan Judi *Online*?
3. Apa saja faktor penghambat dalam pengawasan judi *online* di Kota Malang ditinjau dari *Sadd adz-dzariah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk pengawasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam menghadapi Judi *Online*.
2. Untuk menganalisis bentuk kolaborasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dan Kepolisian Resort Kota Malang dalam Penanganan Judi *Online*.
3. Untuk menjelaskan faktor penghambat dalam pengawasan judi *online* di Kota Malang ditinjau dari *Sadd adz-dzariah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik pada isu-isu terkait judi *online*, serta memperluas pemahaman tentang regulasi dan pengawasan yang ada.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai judi *online*, termasuk faktor-faktor penyebab, dampak sosial, dan efektivitas penegakan hukum.
 - c. Penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang hukum, teknologi informasi, dan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam upaya pengawasan dan penanganan judi *online*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pengambil kebijakan di Kominfo dan Polresta Kota Malang

dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menangani judi *online*.

- b. Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi *online*, serta konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut.
- c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menilai efektivitas kebijakan yang sudah ada terkait pengawasan dan penanganan judi *online*.

E. Definisi Operasional

Sebagai bentuk untuk menghindari langkah multitafsir dalam pemahaman pengetahuan, maka diperlukan penjabaran guna memahami permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini secara lebih jelas diperlukan penjelasan mengenai makna dari istilah atau variabel yang digunakan. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini akan dijabarkan melalui definisi operasional. Dengan adanya penjabaran ini, diharapkan pembaca memiliki gambaran yang lebih konkret mengenai fokus penelitian dan ruang lingkup kajiannya:

1. Sadd adz-dzariah

Pengertian *Sadd adz-dzariah* adalah segala bentuk tindakan yang dapat mengarah kepada hal-hal yang dilarang atau bersifat merusak perlu dicegah sejak awal.

F. Sistematika Pembahasan

Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi topik yang dibahas dan memuat latar belakang masalah (konteks masalah yang diteliti serta alasan dilakukan penelitian), rumusan masalah (berisikan deretan pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian), tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta definisi operasional.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas. Rujukan penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti yaitu penelitian yang membahas seputar aspek judi *online* dan penegakan hukumnya. Penelitian merujuk pada Peraturan Pemerintah Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori Pengawasan dan Teori *Sadd adz-dzariah*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat metode yang digunakan dalam menyusun penelitian. Adapun isi dari sub bab ini diantaranya terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat hasil penelitian setelah meninjau berbagai sumber dan berisikan jawaban atas permasalahan dalam rumusan masalah. Maka penelitian ini membahas bagaimana Pengawasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dan Penanganan Kepolisian Resort Kota Malang.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Selain itu, juga disampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saran tersebut diberikan sebagai bentuk masukan yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas penelitian ini, sekaligus menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan penelitian yang baru melainkan sudah ada penelitian sebelumnya. Walaupun sudah ada beberapa penelitian yang meneliti namun penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya memiliki fokus pembahasan dan objek yang berbeda, seperti halnya beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Pertama, yaitu dalam jurnal Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, Melly Rifa'atul Lailiyah tahun 2024 “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi *Online*” Universitas Primagraha. Penelitian terdahulu membahas tentang efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* yang melibatkan serangkaian strategi yang mencakup aspek regulasi hukum, penegakan hukum, kerjasama internasional, teknologi, pencegahan dan edukasi, pengadilan yang efisien, dan pukungan masyarakat. Persamaan dari kedua penelitian ini membahas terkait dengan isu hukum judi *online* dan penegakan hukumnya. Perbedaan peneliti terdahulu lebih menekankan kepada penegakan hukumnya dengan menggunakan tujuh teoritis dan kajian yang akan diteliti lebih spesifik yakni menekankan pengawasan terhadap *link judi online* yang diterapkan oleh kominfo Kota Malang dan penanganan yang dilakukan oleh Polresta Kota Malang. Terletak

pada metode penelitian yakni peneliti terdahulu menggunakan yuridis normatif sedangkan kajian yang akan di teliti yuridis empiris.¹²

2. Kedua, yaitu jurnal Fahrul tahun 2024 “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* (Studi Kasus Proses Tindak Pidana Kasus Judi *Online* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur)”. Penelitian ini membahas tentang Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan metode pendekatan kasus. Persamaan dari penelitian ini membahas tentang isu judi *online* dan penegakan hukum terkait. perbedaan pada peneliti terdahulu mengkaji terkait dengan pendekatan kasus pendakatan normatif sedangkan kajian yang akan diteliti kolaborasi antara kominfo dan polresta dalam pengawasan dan penanganan kasus judi *online* tersebut.¹³
3. Ketiga, yaitu jurnal dari Dian Eka Safitri tahun 2020 “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Perjudian *Online* di Makassar” Universitas Surabaya. Penelitian ini membahas tentang modus operandi kejahatan perjudian *online* di kota makassar. Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas terkait judi *online* dan penegakan hukumnya. Perbedaan peneliti terdahulu fokus kepada

¹² Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, dan Melly Rifa’atul Lailiyah.

¹³ Fahrul Fahrul, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Proses Tindak Pidana Kasus Judi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur),” 10 Februari 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10642804>.

modus operandi perjudian *online* di Kota Makassar sedangkan kajian yang akan diliti fokus terhadap pengawasan yang dilakukan oleh kominfo dan prosedur penanganan yang dilakukan oleh Polresta Kota Malang.¹⁴

4. Keempat, yaitu artikel Putu Trisna permana, Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi, Sagung Putri M.E Purwani “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* (Studi Kasus Unit *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Bali)”. Universitas Udayana. Penelitian ini membahas tentang upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh unit *cyber crime* ditreskrimsus polda bali beserta hambatannya. Persamaannya yaitu membahas perjudian *online* sebagai bentuk kejahatan yang melibatkan teknologi informasi. Dalam penelitian ini perbedaannya ialah penelitian terdahulu fokus terhadap penangkapan dan tindakan hukum terhadap pelaku sedangkan kajian yang akan diliti fokus terhadap pengawasan, penanganan, dan juga kolaborasi antar instansi.¹⁵
5. Kelima, yaitu skripsi Sinta Saniyyah Masghulah tahun 2022 “Keabsahan Jual Beli Game Judi *Online* “Higgs Domino Island” Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Universitas

¹⁴ Dian Eka Safitri, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERJUDIAN ONLINE DI KOTA MAKASSAR,” *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM* 7, no. 1 (1 April 2020): 10–15, <https://doi.org/10.24123/argu.v7i1.3014>.

¹⁵ Putu Trisna permana, Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi, dan Sagung Putri M.E Purwani, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Unit *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Bali),” t.t.

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini membahas terkait keabsahan jual beli game judi *online* high dominos yang masih masif. Persamaan yaitu membahas terkait dengan isu judi *Online* yang membahayakan masyarakat. Perbedaannya ialah peneliti terdahulu membahas keabsahan dari transaksi jual beli game judi *online* sedangkan kajian yang akan diteliti fokus terhadap pengawasan, prosedur penanganan, dan kolaborasi antar instansi.¹⁶

Tabel 2.1

No	Nama, judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, Melly Rifa'atul Lailiyah (2024) "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi <i>Online</i> " Universitas Primagraha.	efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi <i>online</i> yang melibatkan serangkaian strategi yang mencakup aspek Regulasi Hukum, Penegakan Hukum, Kerjasama Internasional, Teknologi, Pencegahan dan Edukasi, Pengadilan yang Efisien,	membahas terkait dengan isu hukum judi <i>online</i> dan penegakan hukumnya	peneliti terdahulu lebih menekankan kepada penegakan hukumnya dengan menggunakan tujuh teoritis dan kajian yang akan diteliti lebih spesifik yakni menekankan pengawasan terhadap link judi <i>online</i> yang di terapkan oleh kominfo Kota Malang dan penanganan

¹⁶ Disusun Oleh, "Keabsahan Jual Beli Game Judi Online 'Higgs Domino Island' Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," 2016.

		dan Dukungan Masyarakat		yang dilakukan oleh Polresta Kota Malang. Dan juga terletak pada metode penelitian yakni peneliti terdahulu menggunakan yuridis normative sedangkan kajian yang akan di teliti yuridis empiris
2.	Fahrul (2024) “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi <i>Online</i> (Studi Kasus Proses Tindak Pidana Kasus Judi <i>Online</i> Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur)”	Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi <i>Online</i> di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan metode pendekatan kasus.	membahas tentang isu judi <i>online</i> dan penegakan hukum terkait	peneliti terdahulu mengkaji terkait dengan pendekatan kasus pendakatan normatif sedangkan kajian yang akan diliti kolaborasi antara kominfo dan Polresta dalam pengawasan dan penanganan kasus judi <i>online</i> tersebut.
3.	Dian Eka Safitri (2020) “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Perjudian di <i>Online</i>	modus operandi kejahatan perjudian	membahas terkait judi <i>online</i> dan penegakan hukumnya	peneliti terdahulu fokus kepada modus operandi

	Makassar” Universitas Surabaya.	<i>online</i> di kota makassar		perjudian <i>online</i> di Kota makassar sedangkan kajian yang akan diliti fokus terhadap pengawasan yang dilakukan oleh kominfo dan prosedur penanganan yang dilakukan oleh polresta Kota Malang
4.	Putu Trisna permana ,Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi, Sagung Putri M.E Purwani”Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> (Studi Kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali).Universitas Udayana	tentang upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh unit cyber crime ditreskrimsus polda bali beserta hambatannya.	membahas perjudian <i>online</i> sebagai bentuk kejahatan yang melibatkan teknologi informasi	penelitian terdahulu fokus terhadap penangkapan dan tindakan hukum terhadap pelaku sedangkan kajian yang akan diliti fokus terhadap pengawasan, penanganan , dan juga kolaborasi antar instansi
5.	Sinta Saniyyah Masghulah (2022) “ Keabsahan Jual Beli Game Judi Online “Higgs Domino Island”Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun	keabsahan jual beli game judi <i>online</i> high dominos yang masih masif.	memmbahas terkait dengan isu judi <i>Online</i> yang membahayakan masyarakat	peneliti terdahulu membahas keabsahan dari transaksi jual beli game judi <i>online</i> sedangkan kajian yang

	2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang			akan diteliti fokus terhadap pengawasan , prosedur penanganan , dan kolaborasi antar instansi
--	--	--	--	---

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil penelitian yang relevan, penelitian sebelumnya, dapat dipastikan bahwa penelitian ini tidak melakukan duplikasi atau plagiasi. Meskipun ada penelitian lain yang membahas topik serupa, perbedaan terlihat pada metode yang digunakan dan objek penelitian yang diteliti. Dengan demikian kajian tentang Judi *online* pada penelitian ini akan memiliki konsentrasi yang berbeda dengan memfokuskan penelitian terkait Pengawasan dan Penanganan Judi *Online* (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dan Kepolisian Resort Kota Malang).

B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kumpulan teori-teori yang menjadi dasar pemikiran dalam suatu penelitian. Teori-teori ini digunakan oleh penulis sebagai landasan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Pengawasan

Menurut pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika¹⁷ bahwa pengawasan adalah pemantauan,

¹⁷ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi GIM.

pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan. Adapun menurut beberapa ahli tentang pengertian pengawasan yaitu:

- a. Menurut Sujamto, pengawasan adalah segala upaya atau kegiatan yang bertujuan untuk mengarahkan dan menjamin terhadap suatu pekerjaan yang sedang diproses agar dapat berjalan dengan seharusnya.¹⁸
- b. Menurut Ndraha, pengawasan adalah kegiatan atau tugas untuk memantau, komparasi, evaluasi serta melakukan tindakan yang bersifat preventif. Selain itu juga edukatif, dan represif atau korektif yang dilaksanakan secara teknis dan kegiatan tersebut bersifat eksternal dari masyarakat umum.¹⁹
- c. Menurut Handyaningrat, pengawasan merupakan suatu proses dimana seorang pimpinan atau ketua dari sebuah organisasi maupun lembaga ingin mengetahui hasil pelaksanaan rencana yang ditugaskan oleh anggota apakah sudah sesuai dengan perintah, tujuan, yang telah ditentukan sebelumnya.²⁰
- d. Menurut Koontz dan O'Donnel dalam buku ciptaan Ibrahim Lubis menjelaskan bahwa pengawasan merupakan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh suatu organisasi atau lembaga yang bertujuan untuk meyakinkan dan

¹⁸ Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

¹⁹ Taliziduhu Ndraha, *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia* (Jakarta: Bina aksara, 1989).

²⁰ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: CV.Haji Masagung, 1994).

menjamin tercapainya tujuan dari program kerja tersebut telah sesuai.

Istilah perencanaan dan pengawasan memiliki hubungan erat antara satu sama lain. Jika rencana tanpa pengawasan berarti suatu organisasi atau lembaga tersebut melakukan penyimpangan, dan jika pengawasan tanpa rencana tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada landasan atau pedoman untuk melakukan kegiatan pengawasan tersebut.²¹

Jenis – Jenis Pengawasan

1. Jenis pengawasan menurut subjek ada 2 macam yaitu :

a. Pengawasan internal

Pengawasan internal dilakukan oleh pihak yang berada di organisasi itu sendiri, seperti pimpinan, manajer, atau inspektorat. Tujuan dari pengawasan internal adalah untuk memastikan bahwa seluruh bagian organisasi bekerja sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan, serta mencapai target yang telah direncanakan. Dalam konteks pemerintah daerah, inspektorat daerah merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan internal. Inspektorat melakukan audit dan evaluasi terhadap kinerja dinas-dinas dan unit kerja di lingkungan pemerintah daerah

b. Pengawasan eksternal

²¹ Ibrahim Lubis, *Pengendalian dan Pengawasan Proyek Dalam Manajemen* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985).

Pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak di luar organisasi, seperti auditor independen, lembaga pemerintah yang lebih tinggi, atau badan pengawas. Sebagai contoh, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas penggunaan anggaran.²²

2. Jenis pengawasan menurut obyeknya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :

a. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung diartikan sebagai Pengawasan yang dilakukan secara langsung dapat melaksanakan pekerjaan ditempat berlangsungnya pekerjaan tersebut.²³

b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi objek yang diawasi.²⁴

3. Jenis pengawasan menurut sifat dan waktu

Menurut Handayani Ratih Jenis pengawasan berdasarkan sifat dan waktu dapat dibedakan menjadi:

²² Rahmawati Sururama dan Rizka Amalia, *Pengawasan Pemerintahan* (Jatinangor: Cendikia Press, 2020).

²³ Rahmawati Sururama dan Rizka Amalia.

²⁴ Rahmawati Sururama dan Rizka Amalia.

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan Preventif ialah pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan administrasi negara atau peraturan lainnya dengan cara pengesahan terhadap ketetapan tersebut.²⁵

b. Pengawasan Represif

Pengawasan yang dilakukan setelah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah atau sudah terjadinya tindakan pemerintah.²⁶

2. *Sadd adz-dzariah*

Secara istilah al-Qarafi (684-731 H / 1238-1285 M) menjelaskan konsep *Sadd adz-dzariah* sebagai tindakan untuk memutus atau menutup jalan yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan. Tujuannya adalah untuk menghindari atau mencegah kerusakan tersebut agar tidak terjadi. Meskipun sebuah perbuatan itu sendiri tidak mengandung unsur kerusakan atau bahaya, apabila perbuatan tersebut berpotensi menjadi jalan atau sarana yang mengarah pada terjadinya kerusakan, maka perbuatan itu wajib dicegah. Dengan kata lain, langkah pencegahan harus

²⁵ Nina Jayanti, "MEKANISME PENGAWASAN DALAM PRODUK HUKUM DALAM KONTRUKSI POLITIK HUKUM," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 4 No 2 (September 2019).

²⁶ Jayanti.

diambil sejak awal untuk menghentikan kemungkinan kerusakan sebelum benar-benar terjadi.²⁷

Ibn Qayyim (691-749 H / 1292-1350 M) memberikan pengertian bahwa istilah *al-dzariah* merujuk pada sarana atau cara yang bersifat umum. Karena sifatnya yang luas, kata *al-dzariah* dapat mencakup dua makna yaitu sarana yang harus dicegah jika mengarah pada hal yang dilarang, yang dikenal dengan istilah *Sadd al-dzariah*, dan sarana yang justru harus dijalankan atau dibuka karena membawa manfaat yang disebut *Fath al-dzariah*.²⁸

Para ahli *ushūl fiqh* mengelompokkan *al-dzarīah* menjadi empat kategori utama. Pembagian ini penting karena berhubungan dengan kemungkinan munculnya dampak negatif atau *mafsadat*, serta kaitannya dengan tindakan yang sudah diharamkan. Dengan memahami kategori-kategori tersebut, bisa lebih mudah mengenali sarana atau cara yang harus dicegah maupun yang sebaiknya dihindari agar tidak mendukung hal-hal yang dilarang. Berikut ini adalah pembagian dari *al-dzarīah* menurut para ahli *ushul fiqh*:

a. *Al-Dzarīah* yang jelas dan pasti akan menyebabkan kerugian atau bahaya. Contohnya adalah tindakan menggali sumur di tengah jalan umum yang gelap dan ramai. Perbuatan seperti ini sangat berisiko menimbulkan kecelakaan atau bahaya bagi orang yang lewat. Karena dampak negatifnya yang sudah sangat jelas dan meyakinkan, para

²⁷ Rukhul Amin, "SADD AL-DZARI'AH: KORELASI DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (26 Desember 2020), <https://doi.org/10.30651/justeko.v4i2.6856>.

²⁸ Amin.

ahli *ushul fiqh* sepakat bahwa jenis *al-dzarīah* ini hukumnya haram dan harus dihindari demi keselamatan bersama.

- b. *Al-Dzarīah* yang diduga kuat akan menimbulkan kerugian atau bahaya. Contohnya adalah menjual buah anggur kepada individu atau perusahaan yang diketahui biasanya menggunakan buah tersebut untuk membuat minuman keras. Karena aktivitas ini berpotensi besar mendukung terjadinya hal yang dilarang, para ahli *ushul fiqh* sepakat bahwa jenis *al-dzarīah* seperti ini juga hukumnya haram dan harus dihindari agar tidak menyebabkan kerusakan lebih lanjut.
- c. *Al-Dzarīah* yang kemungkinan menimbulkan kerusakan atau bahaya sangat kecil atau jarang terjadi. Contohnya adalah kegiatan menanam dan mengembangkan tanaman anggur. Karena peluang tanaman anggur tersebut digunakan untuk hal-hal yang merugikan atau dilarang sangat rendah, para ahli *ushul fiqh* sepakat bahwa jenis *al-dzarīah* ini diperbolehkan dan tidak dilarang dalam hukum syariat. Dengan demikian, tindakan ini dianggap aman dan tidak menimbulkan masalah hukum.
- d. *Al-Dzarīah* yang berdasarkan asumsi umum atau dugaan biasa (bukan dugaan yang sangat kuat) berpotensi menimbulkan kerusakan atau bahaya. Contohnya adalah transaksi jual beli secara kredit. Berdasarkan dugaan biasa transaksi seperti ini bisa menimbulkan dampak negatif terutama bagi pihak pembeli atau debitur yang mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Mengenai jenis *al-dzarīah* ini, para ulama memiliki pendapat yang berbeda. Sebagian

ulama beranggapan bahwa tindakan tersebut harus dilarang atau dianggap haram sebagai bentuk penerapan prinsip *sadd al-dzarīah* yaitu mencegah sarana menuju kerusakan. Namun, ada juga ulama yang berpendapat sebaliknya bahwa transaksi jual beli kredit ini diperbolehkan selama tidak menimbulkan kerusakan yang nyata.²⁹

²⁹ Nasrullah Rullah, “Aplikasi teori sadd al-dzarī‘ah dan fath al-dzarī‘ah ke dalam peraturan TIPIKOR di Indonesia,” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (31 Desember 2019): 223–42, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.223-242>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini melihat hukum bukan hanya sebagai aturan tertulis tetapi juga sebagai perilaku nyata yang terjadi di masyarakat. Hukum dipahami sebagai bagian dari gejala sosial yang dialami langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah penelitian hukum empiris sering disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis.³⁰

Dalam penulisan penelitian ini, permasalahan yang diangkat adalah tentang kasus judi *online* yang meresahkan masyarakat di Kota Malang sehingga dapat merusak generasi bangsa khususnya dikalangan mahasiswa/pelajar. Dalam menganalisis permasalahan di atas, penulis menggunakan Peraturan Walikota Malang No 41 Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dalam pengawasan konten dan transaksi yang dilakukan secara elektronik dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik yang selanjutnya UU ini mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum empiris fokus utamanya adalah pada bagaimana hukum itu benar-benar berjalan di tengah masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana masyarakat merespons dan

³⁰ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

berinteraksi dengan aturan atau norma hukum yang berlaku. Selain itu, ada juga pendekatan sosiologis terhadap hukum yang melihat hukum sebagai bagian dari perilaku masyarakat yang berlangsung secara konsisten, sudah menjadi bagian dari lembaga sosial, dan diakui secara sosial oleh masyarakat.³¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan dalam memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung kepada objek yang diteliti yakni Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dan Polresta Malang. Alat pengumpulan datanya terdiri dari bahan pustaka, dokumentasi dan wawancara.

C. Lokasi Penelitian

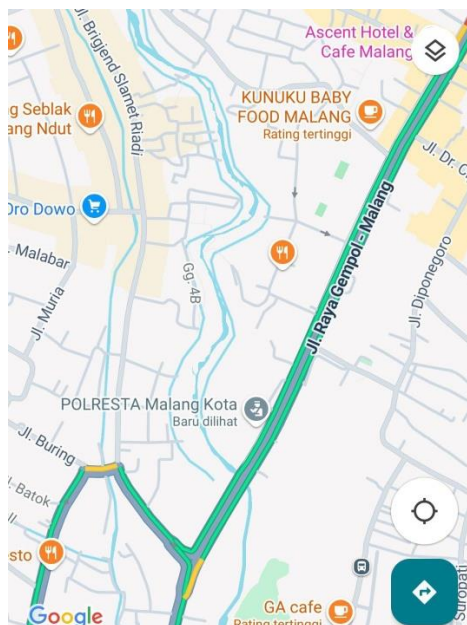
Penelitian ini dilakukan disalah satu pemerintah yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang yang beralamat di Perkantoran Pemerintah Kota Malang, Gedung A Lantai 4, Jl. Sungkono, Arjowinangun, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65132

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*



Gambar 3.1

Dan di Polresta Malang Kota yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec.Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112.



Gambar 3.2

Alasan memilih lokasi ini karena kasus judi *online* yang meresahkan masyarakat di Kota Malang sehingga merusak generasi penerus bangsa khususnya pelajar ataupun mahasiswa. penelitian ini berfokus kepada pengawasan dan penanganan yang dilakukan oleh pihak Kominfo Kota Malang dan Polresta Kota Malang .

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data untuk penelitian empiris, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis terdapat tiga jenis teknik pengumpulan data primer yang dapat digunakan. Teknik-teknik tersebut bisa digunakan secara terpisah maupun digabungkan sesuai kebutuhan penelitian. Ketiga teknik yang dimaksud adalah wawancara, angket atau kuesioner, dan observasi. Perlu dipahami bahwa tidak ada satu pun teknik yang dianggap paling baik atau paling unggul, karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri.³²

Dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui hasil wawancara. Peneliti melakukan wawancara secara lisan terhadap pihak Kominfo Kota Malang dan Polresta Kota Malang.

b. Sumber Data Sekunder

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan

³² Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan* (Gresik: Unigres Press, 2023).

mendokumentasikan berbagai sumber pustaka. Sumber-sumber tersebut bisa berupa buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Semua data ini berasal dari bahan kepustakaan atau bahan hukum, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³³

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya UU ini mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi GIM, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 303 yang mengatur tentang sanksi dan denda perjudian.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini penting karena memungkinkan

³³ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*.

peneliti mendapatkan data yang tidak bisa diperoleh dari dokumen atau observasi saja. Wawancara dapat menggunakan daftar pertanyaan terstruktur maupun dilakukan secara bebas, selama tetap berfokus pada pengumpulan data yang dibutuhkan.³⁴

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan mempersiapkan pertanyaan sebelum hendak wawancara terhadap narasumber. Peneliti telah melakukan wawancara secara lisan kepada bapak Edwin Ardiyansyah, A.Md. selaku pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dan Brigadir Roynald donna Febrianto, S.H selaku polisi di unit satreskrim serta pelaku judi *online* berinisial RZ,UA,DAK,FN,AA, MZ,MHK, FF, MIA, SA.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi yang bersumber dari berbagai bahan tertulis dan visual di lokasi penelitian. Data yang dikumpulkan dapat berupa buku, peraturan, laporan kegiatan, foto, maupun dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.³⁵

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dokumentasi berupa laporan kegiatan yang dilakukan oleh Kominfo Kota Malang dan Polresta Kota Malang dalam melakukan edukasi digital maupun sosialisasi langsung kepada masyarakat.

³⁴ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*.

³⁵ Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2016).s

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data dalam penelitian ini terkumpul langkah selanjutnya adalah mengelola dan menganalisis data tersebut sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Karena penelitian ini menggunakan metode empiris maka teknik analisis data yang dipakai adalah analisis yuridis empiris. Langkah-langkah analisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Penulis pada tahap ini memeriksa terhadap hasil wawancara, jawaban informan, memilih foto, dokumen-dokumen, dan catatan lain dengan tujuan melakukan perbaikan kata atau kalimat, membuang keterangan yang dianggap tidak penting, menambahkan keterangan dan lainnya. Penulis pada tahap ini mendengarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dan catatan yang ditulis untuk menyusun kalimat yang penting untuk dipergunakan dalam penulisan skripsi.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Penulis pada tahap ini melakukan proses klasifikasi data yang sudah diperoleh atau terkumpul untuk mempermudah dalam menganalisis data sesuai dengan yang dibutuhkan. Pada tahap ini data yang sudah diperoleh dari hasil penelitian dipilih sesuai kebutuhan yang diperlukan serta membatasi beberapa penelitian yang tidak diperlukan dalam. Penulis membaca kembali serta mendalami data yang telah diperoleh baik wawancara atau dokumentasi.

Pada tahap ini penulis mengklasifikasikan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dan Kepolisian Resort Kota Malang dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Pada tahap ini penulis melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan keabsahan data. Pemeriksaan kembali seluruh data yang telah dikumpulkan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis datanya hingga tercapai hasil penelitian.

Penulis melakukan verifikasi data menggunakan metode dengan triangulasi yaitu membandingkan data dari wawancara, dokumentasi, dan sumber pustaka seperti peraturan perundang-undangan (UU ITE, Perwal No 41, KUHP, Perkominfo. Penulis juga melampirkan surat izin penelitian, dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh Kominfo Kota Malang dan Polresta Kota Malang.

d. Analisis Data

Pada tahap ini penulis melakukan penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah sehingga dapat memudahkan peneliti dalam melakukan kegiatan analisis dan pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

Pada tahap ini penulis menganalisis data yang didapatkan dari pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam

pengawasan judi *online* serta pihak Kepolisian Resort Kota Malang dalam penanganan judi *online*. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan kajian teori yang telah digunakan diatas.

e. Kesimpulan

Pada tahap ini adalah tahapan akhir dari pengolahan data. Penulis melakukan penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah penulis melakukan analisis dalam penelitian ini untuk menghasilkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Keseluruhan jawaban sesuai dengan ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban sesuai dengan jumlah rumusan masalah yang ada.

Penulis menyimpulkan seluruh data yang diperoleh dengan hasil jawaban dari pertanyaan di rumusan masalah. Penulis melakukan wawancara dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dan Kepolisian Resort Kota Malang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

a. Kominfo Kota Malang

1. Profil Lembaga Kominfo Kota Malang

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) adalah salah satu dari 28 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang memiliki peran strategis dalam pengelolaan informasi, Komunikasi Publik, teknologi informasi, persandian, serta statistik sektoral yang berlokasi di Perkantoran Pemerintah Kota Malang, Gedung A Lantai 4, Jl. Sungkono, Arjowinangun, Kec.Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65132. Dinas ini terdiri dari satu sekretariat dan beberapa bidang yang masing-masing memiliki tanggung jawab tertentu dalam melaksanakan tugasnya. Struktur organisasi ini dirancang untuk mendukung efisiensi dalam pengelolaan komunikasi dan informasi di tingkat daerah.³⁶

a. Bidang Aplikasi Informatika, terdiri atas

1. Kelompok Jabatan Fungsional;

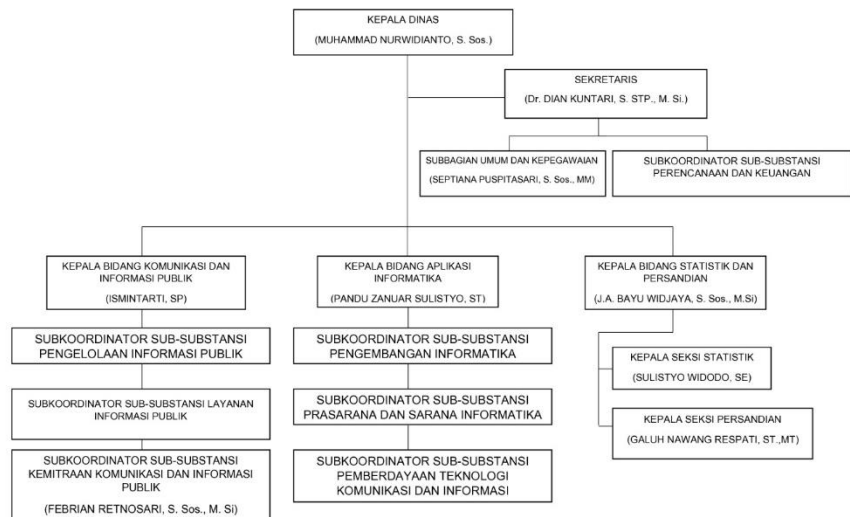
b. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari:

1. Seksi Statistik; dan

2. Seksi Persandian.

³⁶ Administrator, "Sambutan Kepala Dinas Kominfo Kota Malang," 28 April 2025, <https://kominfo.malangkota.go.id/profil/sambutan-kepala-dinas-kominfo-kota-malang/>.

Sebagaimana bagan berikut:



Gambar 4.1

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi, Informatika serta Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Dinas menyelenggarakan fungsi:

- j. Pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan di bidang komunikasi, informatika serta statistik dan persandian;
- b. Polresta Kota Malang

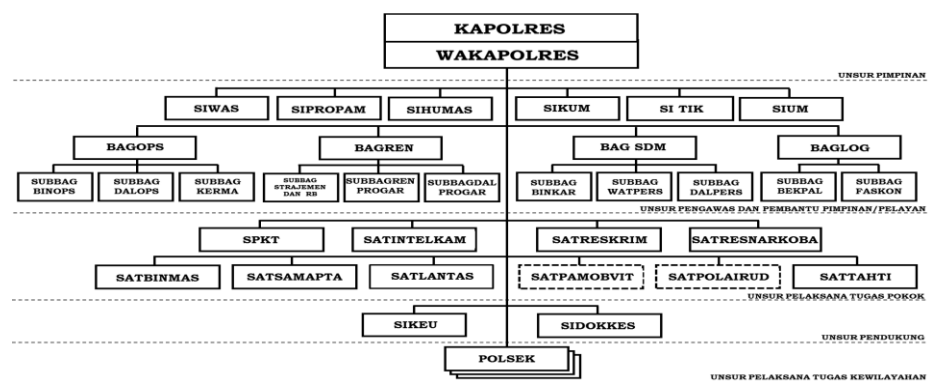
1. Profil Kepolisian Resort Kota Malang

Kepolisian Resort Kota Malang (selanjutnya disebut Polres Malang Kota) merupakan instansi pemerintah yang bertugas sebagai

badanpelaksana utama kewilayahan Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang berkedudukan dibawah wilayah Kepolisian Wilayah Malang dalam penyelenggaraan komando, pengawasan dan pengendalian bidang operasional dan pembinaan mengimplementasikan visi, misi dan tujuan pelaksanaan tugas. .³⁷

Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim)

Bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.



Gambar 4.2

Pada penelitian ini dilakukan dengan satreskrim.

Tugas dan fungsi satreskrim yaitu :

- pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
- pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;

³⁷ Administrator, "Polresta Malang Kota," 30 April 2025, <https://malangkota.jatim.polri.go.id/profilnew/>.

- c. penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Kriminal;
- d. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit Reserse Kriminal Polsek dan Satuan Reserse Kriminal Polres;

B. Hasil Penelitian

1. Bentuk Pengawasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam menghadapi Judi Online

Judi *online* menjadi salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi yang semakin mengkhawatirkan terutama di kalangan mahasiswa. Dengan akses internet yang mudah dan penggunaan perangkat digital yang tinggi, mahasiswa menjadi kelompok yang rentan terpapar konten perjudian secara daring. Di Kota Malang, sebagai salah satu kota pendidikan dengan populasi mahasiswa yang cukup besar, fenomena ini mulai menunjukkan dampak negatif, baik dari sisi akademik, ekonomi, maupun psikologis mahasiswa. Wawancara dengan pelaku judi *online* inisial UA ia mengatakan bahwa “*awalnya coba-coba malah ketagihan karena seru, biasanya waktu gabut yang bikin saya bermain terus*”.

Maksud dari wawancara tersebut yang awalnya hanya mencoba-coba kemudian terjerumus dalam praktik berjudi secara terus-menerus. Kemudian wawancara dengan inisial DAK mengatakan bahwa “*biasanya saya bermain di game slot saya tahu dari teman awalnya*”. Menyikapi kondisi ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang

memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap konten-konten digital yang berpotensi merusak termasuk situs dan aplikasi judi *online*.

Tabel 4.1

No	Inisial	Pengaruh		
		Teman	Grup	Iklan
1.	RZ	✓		
2.	UA	✓		
3.	DAK		✓	
4.	FN	✓		
5.	AA			✓
6.	MZ			✓
7.	MHK	✓		
8.	FF	✓		
9.	MIA		✓	
10.	SA	✓		

Berdasarkan data yang diperoleh dengan pelaku judi *online* pengaruh awal bermain judi *online*. Terdapat 6 pengaruh dari teman, 2 dari grup sosial media, dan 2 dari iklan. Data ini menunjukkan bahwa pengaruh teman memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong seseorang untuk mencoba judi *online*. Dari total 10 informan, 60% mengaku mulai berjudi karena ajakan atau pengaruh dari teman. Ini menandakan bahwa faktor pergaulan atau lingkungan sosial terdekat lebih kuat dibandingkan dengan pengaruh media sosial 20% maupun iklan 20%.³⁸

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang memiliki tanggungjawab dalam pengawasan dan penindakan terhadap

³⁸ Hasil wawancara, Pelaku judi *online*

pelanggaran sistem komunikasi, informatika, statistika dan persandian, khususnya judi *online*. Kewenangan ini berdasarkan Peraturan Wali Kota nomor 41 tahun 2021 serta Undang-Undang Teknologi dan Informasi Elektronik Tahun 2008.

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang dalam menghadapi fenomena judi *online* yang kian masif. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang diperoleh dengan Bapak Edwin Ardiyansyah AMd mengatakan bahwa “ *Disini kami Kominfo Kota Malang dalam pengawasan judi online memiliki wewenang dalam memberi edukasi pada masyarakat kota malang dan internal pemerintah daerah. Dalam memberikan edukasi tersebut, Kominfo bertugas menyosialisasikan bahaya judi online, cara mengenali situs atau aplikasi judi, serta mekanisme pelaporan jika masyarakat menemui indikasi aktivitas judi daring*”³⁹

Diketahui dari wawancara tersebut Diskominfo Kota Malang memiliki ruang lingkup dan kewenangan yang terbatas dalam menangani secara langsung aktivitas judi *online*. Fungsi utama dari Diskominfo bersifat pengawasan preventif, yaitu melalui edukasi, literasi digital, dan penyebaran informasi mengenai bahaya judi *online*.

Bapak Edwin Ardiyansyah A.Md mengatakan bahwa: “*bentuk edukasi yang kami lakukan biasanya menggelar seminar, pelatihan, dan*

³⁹ Edwin Ardiyansyah A.Md, Wawancara Malang, 29 April 2025

*penyuluhan di sekolah–sekolah dan instansi pemerintahan, serta menyebarkan informasi melalui media sosial resmi dan website pemerintah kota. Juga kami menyediakan kanal pengaduan untuk diteruskan kepada instansi yang berwenang. Juga kami melakukan pendampingan apabila ada penyusupan konten judi online pada sistem elektronik pemerintah kota malang”.*⁴⁰

Upaya preventif tersebut meliputi penyelenggaraan seminar, pelatihan, dan penyuluhan yang dilaksanakan di berbagai institusi, terutama sekolah-sekolah dan instansi pemerintahan. Selain itu, Diskominfo juga aktif menyebarkan informasi melalui media sosial dan situs resmi milik pemerintah kota, guna menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. Sosialisasi ini dinilai cukup efektif berdasarkan partisipasi aktif dari siswa, mahasiswa, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti kegiatan literasi digital tersebut.

Meski tidak berwenang menindak langsung situs judi *online* eksternal, Diskominfo Kota Malang memiliki wewenang penuh dalam menangani sistem elektronik milik pemerintah kota yang tersusupi oleh konten judi *online*. Dalam konteks ini, Diskominfo menjalankan pengawasan internal melalui pemantauan trafik dan konten secara berkala dengan memanfaatkan perangkat keamanan seperti *firewall* dan *Endpoint Detection and Response* (EDR).

⁴⁰ Edwin Ardiyansyah A.Md, Wawancara Malang, 29 April 2025

Proses pelaporan dan penanganan kasus judi online di Kominfo Kota Malang biasanya dilakukan melalui kanal pengaduan resmi seperti website, media sosial, atau aplikasi layanan public. Setelah kami menerima laporan, kominfo melakukan verifikasi awal dan melakukan tindakan secara internal atau meneruskan informasi ke pihak yang berwenang seperti kepolisian untuk ditindak lanjuti. Ujar bapak Edwin ardiyansyah A.Md.⁴¹

Jika ditemukan indikasi penyusupan konten judi *online* dalam sistem pemerintah, maka tim keamanan siber akan melakukan verifikasi laporan secara manual. Proses pelaporan bisa dilakukan melalui berbagai kanal seperti aplikasi layanan publik, situs resmi, media sosial pemerintah, maupun *call center* 112. Setelah verifikasi dilakukan, tindakan penghapusan konten atau pemutusan akses akan segera dilaksanakan demi menjaga integritas sistem informasi pemerintah daerah.

Pelaporan kasus judi *online* oleh masyarakat Kota Malang dapat dilakukan melalui berbagai media yang telah disediakan Diskominfo. Saluran-saluran tersebut meliputi situs resmi pemerintah, akun media sosial, dan aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi. Laporan yang masuk akan diverifikasi oleh tim yang berkompeten sebelum diteruskan ke lembaga yang memiliki wewenang, seperti Kementerian Kominfo RI atau Kepolisian.

⁴¹ Edwin Ardiyansyah A.Md, Wawancara Malang, 29 April 2025

Tindak lanjut dari laporan yang sudah diteruskan tidak lagi berada di bawah kendali Diskominfo Kota Malang, tetapi mereka tetap berperan dalam menyampaikan informasi balik kepada pelapor sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Evaluasi terhadap pengawasan juga dilakukan secara internal berdasarkan jumlah laporan yang masuk, tingkat penyelesaian kasus, dan keberhasilan dalam pemulihan sistem.

“Untuk kerjasama sudah dilakukan dengan baik dan intens antar OPD dan pemerintah dan pemerintah daerah lain serta BSSN. “ kata bapak Edwin Ardiyansyah A.Md dalam menjalin kerja sama antar Lembaga.⁴²

Dalam upaya mengaktifkan dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap penyebaran konten judi *online*, Diskominfo Kota Malang menjalin kerja sama yang intens dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, pemerintah daerah, serta BSSN. Bentuk kolaborasi tersebut antara lain berupa pertukaran pengetahuan (*knowledge sharing*), forum diskusi, dan pelatihan bersama dalam hal penanganan insiden siber.

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta mempercepat respon terhadap laporan atau insiden yang berkaitan dengan konten ilegal seperti judi *online*. Diskominfo juga tergabung dalam forum nasional bersama pemerintah daerah lain,

⁴² Edwin Ardiyansyah A.Md, Wawancara Malang, 29 April 2025

sehingga memungkinkan terjadinya penyelarasan kebijakan dan strategi dalam pengawasan berbasis wilayah.

Menurut bapak Edwin Ardiyansyah A.Md indikator yang dilakukan oleh kominfo kota malang dalam mengukur keberhasilan pengawasan judi *online* yaitu “*Jumlah laporan masyarakat, jumlah kegiatan sosialisasi, jumlah konten yang menyusupi sistem elektronik pemerintah kota malang yang berhasil ditanggulangi serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap bahaya judi online*”⁴³

Evaluasi dilakukan melalui laporan kegiatan tahunan dan rapat internal guna meninjau kembali strategi pengawasan yang telah diterapkan. Jika diperlukan strategi akan diperbarui berdasarkan hasil evaluasi tersebut termasuk memperkuat peran media sosial sebagai sarana kampanye digital dan menambah program literasi digital khusus bagi kelompok usia rentan seperti pelajar dan mahasiswa.

2. Bentuk kolaborasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dan Kepolisian Resort Kota Malang dalam Penanganan Judi Online

Judi *online* menjadi semakin populer di Indonesia karena semakin mudahnya akses internet dan perkembangan teknologi digital. Dalam beberapa tahun terakhir banyak situs judi *online* bermunculan dan dapat diakses dengan mudah oleh berbagai lapisan masyarakat. Perjudian sendiri biasanya diartikan sebagai permainan yang

⁴³ Edwin Ardiyansyah A.Md, Wawancara Malang, 29 April 2025

mengandalkan keberuntungan, peserta berharap menang berdasarkan faktor keberuntungan. Namun, bagi yang kurang beruntung mereka akan mengalami kerugian karena harus kehilangan uang yang sudah dipertaruhkan.⁴⁴

Brigadir Roynald donna Febrianto, S.H mengatakan bahwa *“dalam hukum perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP bis, Pasal 303 KUHP serta Pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kita dapat melakukan penahanan pada pasal 303 KUHP kalo 303 KUHP bis tidak bisa akan tetapi biasanya menggunakan pasal 27 ayat 2 No 19 Tahun 2016 UU ITE”*.⁴⁵

Dasar Hukum dari penindakan terhadap pelaku judi *online* oleh Polresta Kota Malang didasarkan pada pasal 303 KUHP yang berbunyi *“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”*. Pada pasal 303 bis KUHP yang berbunyi *“barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian”* dan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat

⁴⁴ Annisa Laras dkk., “Analisis Dampak Judi Online di Indonesia,” *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (20 Juni 2024): 320–31, <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>.

⁴⁵ Brigadir Roynald Donna Febrianto, S.H. Wawancara Malang, 20 Maret 2025.

(2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam hal penanganan bapak Brigadir Roynald donna Febrianto, S.H mengatakan bahwa *“Kalo hal preventif kita biasanya melakukan penanganan melalui mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah. Untuk saat ini dalam hal sosialisasi hanya kepada sekolah menengah saja. Kalo untuk hal represif kita biasanya ada operasi ketupat semeru yang dimana disana bukan hanya tertuju kepada pelanggar Electronic traffic law enforcement (ETLE) akan tetapi melakukan penindakan selain non Electronic traffic law enforcement (ETLE).”*⁴⁶

Secara preventif pihak kepolisian secara aktif melakukan edukasi dan penyuluhan di sekolah serta menyebarluaskan informasi mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari perjudian *online*. Kegiatan preventif ini bermaksud untuk menurunkan minat serta mencegah masyarakat khususnya generasi muda terhadap praktik judi *online*.

Secara represif Polresta kota Malang melakukan Operasi Ketupat Semeru yang dimana bukan hanya ETLE akan tetapi juga penindakan non ETLE termasuk judi *online*. Proses penindakan yang dilakukan oleh Satreskrim biasanya dilakukan melalui penggerebekan terhadap rumah atau tempat yang digunakan sebagai pusat operasi judi *online* dan

⁴⁶ Brigadir Roynald Donna Febrianto, S.H. Wawancara Malang, 20 Maret 2025.

pemanggilan terhadap pelaku yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut.

Untuk kolaborasi dengan kominfo bapak Brigadir Roynald donna Febrianto, S.H mengatakan bahwa *“Dalam kolaborasi kita biasanya dalam persidangan kita biasanya meminta dari pihak kominfo untuk menjadi ahli IT untuk mendapatkan pendapat apakah yang dilakukan pelaku judi online itu ada unsur judinya.”*⁴⁷

Maka dari itu kolaborasi antara kominfo dan Polresta dapat disimpulkan bahwa dalam penyelidikan tindak pidana siber seperti judi online. Penyidik (kepolisian) dapat meminta bantuan ahli IT dari kominfo untuk memberikan pendapat profesional terkait unsur-unsur tindak pidana yang diduga terjadi.

3. Faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan judi online di Kominfo Kota Malang di tinjau dari Sadd adz-dzariah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan judi online di Kota Malang Edwin Ardiyansyah mengatakan bahwa: *“Pelaku judi online yang memiliki resource dan jaringan yang masif dan internasional serta literasi digital masyarakat yang perlu ditingkatkan. Semakin beragam metode yang digunakan pelaku judi online dalam menjalankan aksinya. Seperti AI dan sulitnya identifikasi pelaku yang tersembunyi secara*

⁴⁷ Brigadir Roynald Donna Febrianto, S.H. Wawancara Malang, 20 Maret 2025.

digital. Juga teknologi dan resource yang digunakan pelaku judi online sangat terbilang besar”.⁴⁸

Berbagai hambatan dalam pengawasan judi *online*:

1. Jaringan dan sumber daya pelaku judi *online*

Pelaku judi *online* sering kali memiliki sumber daya yang besar dan jaringan yang luas, baik secara lingkup lokal maupun internasional. Para pelaku dapat dengan mudah untuk mengakses platform judi yang beroperasi diluar yurisdiksi hukum Indonesia sehingga sulit bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan tegas dan pengawasan semakin sulit oleh kominfo dikarenakan jaringan yang beroperasi secara anonim.

2. Literasi Digital Masyarakat

Tingkat literasi digital masyarakat yang masih rendah menjadi penghambat dalam pengawasan judi *online*. Banyak masyarakat yang belum memahami risiko dan dampak negatif dari perjudian *online* sehingga mereka cenderung tidak melaporkan aktivitas tersebut. Kemudian kurangnya pemahaman tentang cara melindungi diri dari praktik perjudian *online* juga membuat masyarakat lebih rentan terhadap penipuan dan eksploitasi.⁴⁹

3. Perkembangan AI yang semakin melesat

⁴⁸ Edwin Ardiyansyah A.Md, Wawancara Malang, 29 April 2025

⁴⁹ Achmad Fachrurrozi, “Lentera Literasi: Menyalakan Harapan atau Membiarkan Redup,” 25 April 2025, <https://news.bsi.ac.id/2025/04/25/lentera-literasi-menyalakan-harapan-atau-membiarkan-redup/>.

Perkembangan zaman tidak dapat dipungkiri bahwa Ai sangat berkembang dengan cepat sehingga memudahkan berbagai aspek ,serta membuat inovasi terbaru. Akan tetapi di balik perkembangannya yang sangat cepat juga potensi timbunya kejahatan juga turut berkembang. Ai dapat dengan mudah untuk memanipulasi sebuah data, berupa identitas dan informasi, disebabkan AI memiliki kemampuan berdasarkan beberapa mekanisme yaitu mekanisme NLP dan mekanisme GANs.⁵⁰

Teori *Sadd adz-dzariah* dikaitkan dengan judi *online*. Dalam Islam judi adalah salah satu perbuatan yang dilarang dan haram . Penjelasan terkait larangan berjudi berdasarkan firman Allah swt dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْكَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi. (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Azbabun Nuzul dari Surat al-Maidah ayat 90 menjelaskan tentang larangan minuman keras dan judi. Berkaitan dengan peristiwa orang-

⁵⁰ Akbar Rajendra Putra dan Gialdah Tapiansari Batubara, “ANALISIS DAMPAK PENGGUNAAN AI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE BAGI MASYARAKAT DI INDONESIA,” t.t.

orang Anshar dan Muhajirin saat itu sudah mulai meminum khamr dan bermain judi, bertanya kepada Nabi Muhammad tentang kedua hal tersebut. Ayat ini diturunkan sebagai tanggapan atas pertanyaan tersebut menegaskan bahwa khamr dan judi mengandung dosa besar termasuk perbuatan setan.⁵¹

Sadd adz-dzariah tertuju terhadap larangan dan upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya maksiat atau perilaku dosa dalam masyarakat. Konsep ini mencakup larangan terhadap minuman beralkohol, perjudian hubungan gelap dan praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam.⁵²

Secara etimologi Menurut al-Qarafi, *Sadd adz-dzariah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), maka harus mencegah perbuatan tersebut. Adapun menurut al-Muwafaqat asy Syatibi *adz-dzariah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu*).⁵³

⁵¹ Tsaqif Ihsanudin, "PELAJARAN DARI QS. AL-MAIDAH AYAT 90: FENOMENA JUDI, DARI KLASIK SAMPAI MODERN" 2, no. 2 (2024).

⁵² Safrijal, "Penerapan Sadd Al-Dzari'ah Dalam Penetapan Regulasi Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh."

⁵³ Muhamad Takhim, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam," *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (9 Maret 2020), <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>.

Sadd adz-Dzariah adalah pelarangan atas perkara yang pada itu boleh dilakukan, *Sadd adz-dzariah* sendiri merupakan metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif.⁵⁴

Sadd adz-dzariah adalah prinsip hukum yang berarti menutup jalan terhadap segala sesuatu yang dapat menjadi perantara atau sarana menuju perbuatan yang diharamkan. Dalam konteks pengawasan prinsip ini menuntut tindakan preventif untuk mencegah timbulnya kerusakan (*mafsadah*).⁵⁵

Dalam pengimplementasian *Sadd adz-dzariah* bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kominfo Kota Malang dalam pendekatan preventif (pencegahan) melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif judi *online*. Dalam hal ini dilakukan melalui penyuluhan, seminar, serta penyebaran informasi melalui sosial media.

⁵⁴ Takhim.

⁵⁵ Takhim.

C. Pembahasan

1. Bentuk Pengawasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Malang dalam menghadapi Judi *Online*

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang memiliki tanggungjawab dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran sistem komunikasi, informatika, statistika dan persandian, khususnya terkait judi *online*. Kewenangan ini berdasarkan Peraturan Wali Kota Malang nomor 41 tahun 2021⁵⁶ serta Undang-Undang Teknologi dan Informasi Elektronik Tahun 2008.⁵⁷

Tabel 4.2

No	Kegiatan yang dilakukan	Bentuk Pengawasan					
		Preventif	Represif	Internal	Eksternal	Langsung	Tidak Langsung
1.	Melakukan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat	✓					
2.	Melakukan penghapusan konten judi <i>online</i> yang menyusup ke sistem pemerintah		✓				
3.	Pemantauan trafik dan konten secara berkala dengan memanfaatkan teknologi			✓			

⁵⁶ “Peraturan Wali Kota Malang Nomor 41 Tahun 2021” (t.t.).

⁵⁷ “Undang-Undang Teknologi Informasi dan Elektronik Tahun 2008” (t.t.).

	keamanan siber canggih						
4.	Mengembangkan strategi kolaboratif yang efektif dengan berbagai <i>stakeholder</i>				✓		
5.	Melakukan kegiatan sosialisasi di masyarakat					✓	
6.	Sistem monitoring otomatis menggunakan <i>Firewall</i> dan <i>EDR</i>						✓

Menurut analisis dari peneliti bahwa pengawasan internal yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Malang menunjukkan bahwa pengelolaan sistem elektronik milik pemerintah daerah sudah dilakukan dengan cukup rapi dan menyeluruh karena terdapat langkah-langkah yang jelas dan terstruktur dalam pelaksanaannya. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki melalui Peraturan Wali Kota Malang Nomor 41 Tahun 2021, Diskominfo memiliki wewenang penuh dalam menangani sistem elektronik milik pemerintah kota yang berpotensi tersusupi konten judi *online*. Pengawasan internal ini direalisasikan melalui pemantauan trafik dan konten secara berkala dengan memanfaatkan teknologi keamanan siber canggih seperti *firewall* dan *Endpoint Detection and Response (EDR)*.⁵⁸

⁵⁸ Edwin Ardiyansyah A.Md, Wawancara Malang, 29 April 2025

Keunggulan dari sistem pengawasan internal ini terletak pada kemampuan deteksi dini dan respons cepat terhadap ancaman. Tim Statistik dan Persandian Diskominfo melakukan verifikasi laporan secara manual ketika ditemukan indikasi penyusupan, yang menunjukkan pendekatan yang hati-hati namun efektif. Proses evaluasi internal dilakukan secara sistematis melalui laporan kegiatan tahunan dan rapat internal, memungkinkan organisasi untuk terus memperbaiki strategi pengawasan berdasarkan data empiris dan pengalaman lapangan. Sistem pelaporan yang terintegrasi melalui berbagai kanal seperti aplikasi layanan publik, situs resmi, media sosial pemerintah, dan call center 112 menunjukkan bahwa pengawasan internal tidak hanya bersifat proaktif tetapi juga responsif terhadap input dari masyarakat.

Menurut analisis dari peneliti bahwa pengawasan eksternal yang dilakukan Diskominfo Kota Malang menghadapi tantangan signifikan dalam hal keterbatasan kewenangan hukum. Meskipun tidak memiliki wewenang untuk menindak langsung situs judi *online* eksternal, Diskominfo mengembangkan strategi kolaboratif yang efektif dengan berbagai *stakeholder*. Diskominfo berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga penegak hukum yang berwenang, seperti Kementerian Kominfo RI dan Kepolisian. Pendekatan ini menunjukkan

pemahaman yang realistis terhadap batasan kewenangan sambil tetap memaksimalkan kontribusi dalam ekosistem pengawasan nasional.⁵⁹

Kerja sama yang intens dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, pemerintah daerah, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencerminkan pendekatan pengawasan eksternal yang matang. Bentuk kolaborasi berupa pertukaran pengetahuan (*knowledge sharing*), forum diskusi, dan pelatihan bersama dalam penanganan insiden siber menunjukkan bahwa pengawasan eksternal tidak dilakukan secara isolatif tetapi melalui jejaring yang solid. Partisipasi dalam forum nasional memungkinkan terjadinya penyelarasan kebijakan dan strategi pengawasan berbasis wilayah, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas pengawasan meskipun dilakukan secara tidak langsung.

Diskominfo Kota Malang menunjukkan keseimbangan yang baik dalam mengimplementasikan pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi tatap muka yang intensif, termasuk penyelenggaraan seminar, pelatihan, dan penyuluhan di berbagai institusi pendidikan dan pemerintahan. Partisipasi aktif dari siswa, mahasiswa, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan literasi digital menunjukkan bahwa pendekatan langsung ini efektif dalam membangun kesadaran dan pemahaman mendalam tentang bahaya judi *online*. Interaksi langsung memungkinkan terjadinya dialog dua arah yang dapat meningkatkan

⁵⁹ Edwin Ardiyansyah A.Md, Wawancara Malang, 29 April 2025

kualitas edukasi dan memberikan feedback langsung tentang kebutuhan masyarakat.⁶⁰

Sementara itu pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital dan media sosial secara strategis. Penyebaran informasi melalui media sosial dan situs resmi pemerintah kota memungkinkan Diskominfo menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas dengan efisiensi biaya dan waktu yang optimal. Sistem monitoring otomatis menggunakan *firewall* dan *EDR* menunjukkan penggunaan teknologi dalam pengawasan yang dapat bekerja 24/7 tanpa intervensi manusia secara terus-menerus. Kombinasi antara pengawasan langsung dan tidak langsung ini menciptakan cakupan pengawasan yang komprehensif, dimana kekurangan satu pendekatan dapat ditutupi oleh kelebihan pendekatan lainnya.⁶¹

Pengawasan preventif menjadi fokus utama dan kekuatan terbesar dari strategi Diskominfo Kota Malang dalam menghadapi judi *online*. Pendekatan preventif ini didasarkan pada filosofi bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, terutama dalam konteks kejahatan siber yang sulit dilacak dan ditindak setelah terjadi. Program edukasi dan literasi digital yang menjadi tulang punggung pengawasan preventif dirancang secara sistematis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi *online* sebelum mereka terpapar dan terjerat.⁶²

⁶⁰ Edwin Ardiyansyah A.Md, Wawancara Malang, 29 April 2025

⁶¹ Edwin Ardiyansyah A.Md, Wawancara Malang, 29 April 2025

⁶² Edwin Ardiyansyah A.Md, Wawancara Malang, 29 April 2025

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan di sekolah-sekolah dan instansi pemerintahan menunjukkan targeting yang tepat terhadap kelompok-kelompok yang rentan dan memiliki pengaruh luas dalam masyarakat. Program literasi digital khusus bagi kelompok usia rentan seperti pelajar dan mahasiswa menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang demografi yang paling berisiko terkena dampak judi *online*. Penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye digital mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan zaman dan kebiasaan konsumsi informasi masyarakat modern. Pemantauan berkala sistem pemerintah untuk mencegah penyusupan konten ilegal menunjukkan bahwa pengawasan preventif tidak hanya berfokus pada aspek edukasi tetapi juga pada penguatan infrastruktur keamanan sistem.

Pengawasan represif yang dilakukan Diskominfo Kota Malang menunjukkan pola adaptasi yang realistis terhadap keterbatasan kewenangan yang dimiliki. Dalam lingkup internal, Diskominfo memiliki kemampuan represif yang efektif melalui tindakan penghapusan konten judi *online* yang menyusup ke sistem pemerintah dan pemutusan akses terhadap konten atau sistem yang terinfeksi. Kecepatan respons dalam melakukan tindakan represif internal menunjukkan kesiapan operasional yang baik dan pemahaman yang jelas tentang prosedur penanganan insiden keamanan siber.⁶³

⁶³ Edwin Ardiyansyah A.Md, Wawancara Malang, 29 April 2025

Namun, untuk kasus judi *online* eksternal fungsi represif Diskominfo terbatas pada penerusan laporan ke lembaga yang berwenang. Meskipun terlihat terbatas peran ini sebenarnya sangat penting dalam rantai pengawasan nasional karena menjadi filter pertama dan penghubung antara masyarakat dengan penegak hukum. Tindak lanjut terhadap laporan yang sudah diteruskan memang tidak lagi berada di bawah kendali Diskominfo tetapi tetap berperan dalam menyampaikan informasi balik kepada pelapor sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Evaluasi dan perbaikan strategi berdasarkan hasil tindakan represif menunjukkan pembelajaran yang baik dan komitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pengawasan.

2. Bentuk kolaborasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dan Kepolisian Resort Kota Malang dalam Penanganan Judi *Online*

Dalam upaya penanganan Judi *Online* yang dilakukan oleh Polresta Kota Malang, dilakukan berdasarkan Pasal 303 KUHP yang menyatakan bahwa “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”, Pasal ini menjerat bandar judi *online* (pembuat, pengedar, dan mengoperasikan sedangkan Pasal 303 KUHP bis bahwa “barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di

tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian”, karena Pasal ini menjerat para pelaku. Polresta Kota Malang juga menggunakan Pasal 27 ayat 2 UU ITE berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”, karena judi *online* juga bagian dari kejahatan siber.⁶⁴

Maka dari itu peneliti menganalisis bahwa peraturan yang digunakan Polresta Kota Malang dalam menjerat pelaku judi *online* telah selaras dan sesuai dengan KUHP dan UU ITE serta praktik yang dilakukan di lapangan telah sesuai, sehingga diperlukan evaluasi untuk memperkuat kinerja dari Polresta Kota Malang

Polresta Kota Malang memainkan peran kunci dalam penanganan praktik judi *online* yang semakin marak dan meresahkan masyarakat, khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polresta Kota Malang mengedepankan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan preventif (pencegahan) dan represif (penindakan hukum). Kedua pendekatan ini berjalan beriringan sebagai bentuk nyata komitmen institusi kepolisian dalam memerangi kejahatan digital berbasis perjudian.

⁶⁴ Brigadir Roynald Donna Febrianto, S.H. Wawancara Malang, 20 Maret 2025.

Upaya secara preventif yang dilakukan pihak kepolisian yakni melakukan edukasi dan penyuluhan kepada pelajar, terutama di tingkat sekolah menengah yang mencakup bahaya judi *online* dari sisi sosial dan ekonomi serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Tujuan dari edukasi ini guna mencegah keterlibatan remaja dan pelajar dalam praktik judi *online*. Serta mendidik generasi muda agar tidak mengalami kerusakan psikologis dari perjudian.⁶⁵

Upaya repesif Polresta Kota Malang melakukan Operasi Ketupat Semeru yang biasanya dilakukan menjelang atau selama momen hari besar seperti idul fitri, natal, tahun baru, dll. Meskipun operasi ini dikenal dengan operasi lalu lintas (*ETLE*), judi *online* juga menjadi target dalam penindakan dalam operasi ini. Operasi yang dilakukan melalui penggerebekan lokasi, pemanggilan pelaku, atau pengumpulan bukti digital. Dengan adanya operasi ini di harapkan pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta memberantas perbuatan judi *online* yang meresahkan.⁶⁶

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian tersebut, peneliti menganalisis bahwa upaya yang dilakukan oleh Polresta Kota Malang dalam upaya preventif dan represif masih kurang optimal, karena terdapat keterbatasan yakni sosialisasi hanya menjangkau di tingkat pelajar sekolah menengah dan belum sampai di kalangan mahasiswa. Namun, pada praktiknya mahasiswa menjadi kelompok rentan yang

⁶⁵ Brigadir Roynald Donna Febrianto, S.H. Wawancara Malang, 20 Maret 2025.

⁶⁶ Brigadir Roynald Donna Febrianto, S.H. Wawancara Malang, 20 Maret 2025

terjerat kasus khususnya pada mahasiswa Kota Malang sering ditemukan menjadi pelaku judi *online* yang menyebabkan kerusakan psikologis serta perekonomian. Sedangkan kendala dari upaya represif, operasi semeru hanya dilakukan di hari-hari besar saja sehingga, upaya yang dilakukan kurang optimal karena masyarakat sudah mengetahui di hari besar tersebut akan dialukan operasi oleh Polresta.

Dalam mendukung pengawasan terhadap judi *online* di Kota Malang, di perlukan kolaborasi diantara kedua lembaga yakni Diskominfo Kota Malang. Dalam konteks ini, Diskominfo berfungsi sebagai ahli teknologi informasi memberikan dukungan teknis dalam penyidikan dan membantu identifikasi situs judi *online*. Sinergi ini memperkuat upaya penanganan judi *online*, di mana penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui tindakan fisik, tetapi juga didukung oleh teknologi dan informasi yang tepat.⁶⁷

Menurut pemaparan tersebut, peneliti berpendapat bahwa kolaborasi yang dilakukan sudah berjalan dengan cukup baik, sehingga kolaborasi ini bisa ditingkatkan lebih baik lagi untuk mewujudkan sinergitas antar lembaga.

⁶⁷ Brigadir Roynald Donna Febrianto, S.H. Wawancara Malang, 20 Maret 2025.

3. Faktor penghambat dalam pengawasan judi *online* di Kominfo Kota Malang ditinjau dari Sadd adz-dzariah

Berbagai hambatan dalam pengawasan judi *online*.⁶⁸

1. Jaringan dan sumber daya pelaku judi *online*

Pelaku judi *online* sering kali memiliki sumber daya yang besar dan jaringan yang luas, baik secara lingkup lokal maupun internasional. Para pelaku dapat dengan mudah untuk mengakses platform judi yang beroperasi diluar yurisdiksi hukum Indonesia sehingga sulit bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan tegas dan pengawasan semakin sulit oleh kominfo dikarenakan jaringan yang beroperasi secara anonim. Dalam Pasal 2 UU ITE bahwa dalam Pasal ini mengatur ruang lingkup untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelaku judi *online* beroperasi dari luar negeri mereka tetap dapat dikenakan sanksi jika aktivitas mereka berdampak pada masyarakat Indonesia. Tantangan terletak pada kemampuan pemantauan dan penegakkan hukum terhadap aktivitas judi *online* yang sulit dilacak. Dengan teknologi yang terus berkembang, memungkinkan pelaku judi *online* menggunakan metode yang canggih untuk menyembunyikan identitas dan lokasi mereka, sehingga menyulitkan Diskominfo untuk mengambil tindakan yang efektif.

⁶⁸ Edwin Ardiyansyah A.Md, Wawancara Malang, 29 April 2025

2. Literasi Digital Masyarakat

Tingkat literasi digital masyarakat yang masih rendah menjadi penghambat dalam pengawasan judi *online*. Banyak masyarakat yang belum memahami risiko dan dampak negative dari perjudian *online* sehingga mereka cenderung tidak melaporkan aktivitas tersebut. Kemudian kurangnya pemahaman tentang cara melindungi diri dari praktik perjudian *online* juga membuat masyarakat lebih rentan terhadap penipuan dan eksploitasi.⁶⁹ Dalam Pasal 40 ayat (2a) UU ITE pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang.

Oleh karena itu peningkatan literasi digital harus menjadi prioritas. Program edukasi secara *online* maupun offline tentang resiko judi *online*, cara melindungi diri, dan mekanisme pelaporan diperketat. Masyarakat juga harus proaktif dalam mendukung pengawasan ini karena hanya dengan pemahaman yang baik mampu berkontribusi dalam menciptakan lingkungan digital yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

3. Perkembangan AI yang semakin melesat

Perkembangan zaman tidak dapat dipungkiri bahwa Ai sangat berkembang dengan cepat sehingga memudahkan berbagai aspek ,serta membuat inovasi terbaru. Akan tetapi dibalik perkembangannya yang sangat cepat juga potensi timbulnya kejahatan juga turut berkembang. Ai

⁶⁹ Achmad Fachrurrozi, “Lentera Literasi: Menyalakan Harapan atau Membiarkan Redup.”

dapat dengan mudah untuk memanipulasi sebuah data, berupa identitas dan informasi, disebabkan AI memiliki kemampuan berdasarkan beberapa mekanisme yaitu mekanisme *NLP* dan mekanisme *GANs*.⁷⁰

Dalam Pasal 45 Ayat (2) UU ITE telah mengatur sanksi bagi pelanggaran di ruang siber, termasuk judi *online*. Namun, hambatan terjadi Ketika pelaku menggunakan teknologi AI untuk menyembunyikan identitas dan mengelabui sistem hukum. Oleh karena itu, Efektivitas UU ITE sangat bergantung pada kemampuan Diskominfo dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Sehingga perlu adanya peningkatan sumber tenaga ahli dan kolaborasi dengan Lembaga internasional guna mendeteksi dan mengatasi kejahatan lebih akurat dan efektif.

Sadd adz-dzariah secara etimologi berasal dari kata "*sadd*" yang berarti menutup dan "*dzariah*" yang berarti jalan atau sarana. Dalam terminologi ushul fiqh, konsep ini didefinisikan sebagai upaya mencegah atau melarang sesuatu yang pada dasarnya mubah namun dapat menjadi sarana menuju kepada yang haram atau menimbulkan *mafsadah*. Konsep ini dibangun atas dasar prinsip kehati-hatian dalam syariat Islam yang mengutamakan pencegahan daripada penyembuhan.⁷¹

⁷⁰ Putra dan Batubara, "ANALISIS DAMPAK PENGGUNAAN AI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE BAGI MASYARAKAT DI INDONESIA."

⁷¹ Takhim, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam."

Imam Syathibi dalam kitab *Al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa *dzariah* dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya mafsadah. *Dzariah* yang pasti atau sangat mungkin menimbulkan kerusakan wajib ditutup, sementara yang kemungkinannya kecil dapat dibiarkan dengan pengawasan ketat. Klasifikasi ini menjadi penting dalam menentukan kebijakan yang tepat dalam menghadapi fenomena judi *online*.⁷²

Judi *online* merupakan evolusi dari judi konvensional yang memiliki dampak kerusakan berlipat ganda karena kemudahan akses dan sifatnya yang tersembunyi. Keburukan pertama terletak pada aspek teologis dimana judi secara eksplisit diharamkan dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 90-91 yang menyebutkan bahwa judi termasuk perbuatan syaitan yang harus dijaui. Larangan ini bersifat *qath'i* (pasti) dan tidak ada ruang untuk interpretasi yang membolehkan.

Dari aspek ekonomi judi *online* telah menyebabkan kerugian finansial yang masif bagi masyarakat khususnya kalangan pelajar/mahasiswa. Dampak sosial judi *online* terlihat dari menurunnya prestasi akademik yang membuat malas untuk mengerjakan tugas. Aspek psikologis menunjukkan bahwa judi *online* memiliki efek kecanduan yang sangat kuat karena mengaktifkan sistem reward di otak. Keburukan lain terletak pada aspek kriminalitas yang meningkat sebagai akibat dari judi *online*.

⁷² Safrijal, "Penerapan Sadd Al-Dzari'ah Dalam Penetapan Regulasi Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh."

Kominfo Kota Malang memiliki kewenangan yang diturunkan dari Kominfo pusat untuk melakukan pengawasan dan pengendalian konten internet di wilayah jurisdiksinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya, Kominfo memiliki kewenangan untuk memblokir situs yang mengandung konten negatif termasuk judi *online*.

Dalam pemerintah daerah Kominfo Kota Malang berperan sebagai garda terdepan dalam mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas judi *online* yang berkembang di wilayahnya. Mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik masyarakat lokal. Kewenangan ini mencakup monitoring.

Kominfo Kota Malang juga berperan dalam edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya judi *online*. Diskominfo bekerja sama dengan berbagai *stakeholder* untuk menyebarkan kesadaran tentang dampak negatif judi *online*. Program literasi digital yang di jalankan mencakup pengenalan teknologi positif dan cara menghindari konten negatif di internet.

Penerapan konsep *Sadd adz-dzariah* dalam pengawasan judi *online* oleh Kominfo Kota Malang diawali dengan identifikasi bahwa internet dan platform digital dapat menjadi *dzariah* menuju kemaksiatan judi. Berdasarkan klasifikasi *dzariah*, judi *online* termasuk dalam kategori *dzariah* yang pasti menimbulkan mafsadah sehingga wajib ditutup aksesnya secara total.

Langkah Pertama implementasi yang dilakukan pemblokiran proaktif terhadap situs-situs judi *online* yang teridentifikasi. Kominfo Kota Malang melakukan koordinasi dengan Kominfo Pusat untuk memblokir akses ke domain-domain yang terdaftar sebagai situs judi. Diskominfo juga melakukan monitoring berkala untuk mengidentifikasi situs-situs baru yang bermunculan dengan domain yang berbeda.

Langkah kedua bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kominfo Kota Malang dalam pendekatan preventif (pencegahan) melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif judi *online*. Dalam hal ini dilakukan melalui penyuluhan, seminar, serta penyebaran informasi melalui sosial media.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk pengawasan meliputi pengawasan preventif yaitu melakukan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat, pengawasan represif yaitu menghapus konten judi *online* yang menyusup ke sistem pemerintah, pengawasan internal yaitu melakukan pemantauan trafik dan konten secara berkala, pengawasan eksternal yaitu mengembangkan strategi kolaboratif yang efektif dengan berbagai *stakeholder*, pengawasan langsung yaitu melakukan kegiatan sosialisasi di masyarakat, pengawasan tidak langsung yaitu melakukan sistem monitoring otomatis dan menggunakan *firewall* dan *EDR*.
2. Bentuk Kolaborasi yang dilakukan oleh Kominfo Kota Malang dan Polresta Kota Malang yaitu dipersidangan membantu penyidikan dan membantu identifikasi situs judi *online*.
3. Faktor penghambat meliputi jaringan pelaku yang luas dan anonim, rendahnya literasi digital masyarakat, serta perkembangan teknologi AI yang memudahkan pelaku menyembunyikan identitas. Penerapan konsep *Sadd adz-dzariah* oleh Kominfo Kota Malang menjadi penting untuk mencegah akses judi *online* yang merugikan. Melalui pemblokiran situs dan program edukasi, Kominfo berupaya menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, dengan kolaborasi dan peningkatan literasi digital sebagai kunci untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

B. Saran

1. Bukan hanya dari Dinas Kominfo Kota Malang yang perlu waspada terhadap judi *online* akan tetapi dari masyarakat juga harus berperan aktif dalam melaporkan iklan atau pun konten yang berindikasi judi *online* serta memperbanyak literasi digital terkait bahaya dari judi *online*.
2. Upaya preventif yang telah dilakukan sudah berjalan baik akan tetapi di kalangan mahasiswa belum pernah dilakukan. Penulis berharap upaya preventif dalam melakukan sosialisasi, edukasi bisa dilakukan di kalangan mahasiswa bukan hanya sekolah menengah saja.
3. Tingkatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional untuk memperkuat pengawasan dan edukasi mengenai risiko judi *online*.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fachrurrozi. "Lentera Literasi: Menyalakan Harapan atau Membiarkan Redup," 25 April 2025. <https://news.bsi.ac.id/2025/04/25/lentera-literasi-menyalakan-harapan-atau-membiarkan-redup/>.
- Administrator. "Polresta Malang Kota," 30 April 2025. <https://malangkota.jatim.polri.go.id/profilnew/>.
- . "Sambutan Kepala Dinas Kominfo Kota Malang," 28 April 2025. <https://kominfo.malangkota.go.id/profil/sambutan-kepala-dinas-kominfo-kota-malang/>.
- Amin, Rukhul. "SADD AL-DZARI'AH:KORELASI DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (26 Desember 2020). <https://doi.org/10.30651/justeko.v4i2.6856>.
- Annisa Laras, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas H, Farra Dinda, dan Mic Finanto. "Analisis Dampak Judi Online di Indonesia." *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (20 Juni 2024): 320–31. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>.
- . "Analisis Dampak Judi Online di Indonesia." *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (20 Juni 2024): 320–31. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>.
- Fahrul, Fahrul. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Proses Tindak Pidana Kasus Judi Online Di Wilayah Hukum

Kepolisian Daerah Jawa Timur),” 10 Februari 2024.

<https://doi.org/10.5281/ZENODO.10642804>.

Faisal Tamimi dan Siti Munawaroh. “Teknologi Sebagai Kegiatan Manusia Dalam Era Modern Kehidupan Masyarakat.” *Saturnus : Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi* 2, no. 3 (21 Juni 2024): 66–74.

<https://doi.org/10.61132/saturnus.v2i3.157>.

Handayani, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV.Haji Masagung, 1994.

Ihsanudin, Tsafif. “PELAJARAN DARI QS. AL-MAIDAH AYAT 90: FENOMENA JUDI, DARI KLASIK SAMPAI MODERN” 2, no. 2 (2024).

Jayanti, Nina. “MEKANISME PENGAWASAN DALAM PRODUK HUKUM DALAM KONTRUKSI POLITIK HUKUM.” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 4 No 2 (September 2019).

Lubis, Ibrahim. *Pengendalian dan Pengawasan Proyek Dalam Manajemen*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Ndraha, Taliziduhu. *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Bina aksara, 1989.

Oleh, Disusun. “KEABSAHAN JUAL BELI GAME JUDI ONLINE ‘HIGGS DOMINO ISLAND’ MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK,” 2016.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 2 Tahun 2024 tentang

Klasifikasi GIM (t.t.).

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan sistem dan

Transaksi Elektronik (t.t.).

Peraturan Wali Kota Malang Nomor 41 Tahun 2021 (t.t.).

Putra, Akbar Rajendra, dan Gialdah Tapiansari Batubara. “ANALISIS DAMPAK

PENGUNAAN AI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN

ONLINE BAGI MASYARAKAT DI INDONESIA,” t.t.

Putu Trisna permana, Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi, dan Sagung Putri M.E

Purwani. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK

PIDANA PERJUDIAN ONLINE (STUDI KASUS UNIT CYBER

CRIME DITRESKRIMSUS POLDA BALI),” t.t.

Rahmawati Sururama dan Rizka Amalia. *Pengawasan Pemerintahan*. Jatinangor:

Cendikia Press, 2020.

Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, dan Melly Rifa’atul Lailiyah. “Efektivitas

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online.” *Federalisme:*

Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi 1, no. 3 (30 Agustus 2024):

219–38. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79>.

Rullah, Nasrullah. “Aplikasi teori sadd al-dzarī‘ah dan fath al-dzarī‘ah ke dalam

peraturan TIPIKOR di Indonesia.” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam*

dan Kemanusiaan 19, no. 2 (31 Desember 2019): 223–42.

<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.223-242>.

- Safitri, Dian Eka. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERJUDIAN ONLINE DI KOTA MAKASSAR." *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM* 7, no. 1 (1 April 2020): 10–15.
<https://doi.org/10.24123/argu.v7i1.3014>.
- Safrijal, Safrijal. "Penerapan Sadd Al-Dzari'ah Dalam Penetapan Regulasi Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh." *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1, no. 3 (13 September 2024): 224–46. <https://doi.org/10.71153/fathir.v1i3.104>.
- Sudaryono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sujanto. *Beberapa Pengertian di Bidang Pegawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2023.
- Takhim, Muhamad. "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam." *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (9 Maret 2020).
<https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>.
- Undang - Undang No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (t.t.).
- Undang-Undang Teknologi Informasi dan Elektronik Tahun 2008 (t.t.).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan

A. Daftar Pertanyaan Kominfo

1. Apa saja metode yang digunakan oleh Kominfo Kota Malang dalam pengawasan judi *online*?
2. Bagaimana proses pelaporan dan penanganan kasus judi *online* di Kominfo Kota Malang?
3. Apa faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan judi *online* di Kota Malang?
4. Apa saja tantangan yang dihadapi Kominfo dalam mengawasi judi *online* di Kota Malang?
5. Sejauh mana kerjasama antara Kominfo dan lembaga lain dalam pengawasan judi *online* di Kota Malang?
6. Apa saja langkah langkah yang diambil oleh Kominfo untuk mendidik masyarakat khususnya pelajar/mahasiswa tentang bahaya judi *online*?
7. Bagaimana perbandingan pengawasan judi *online* di Kota Malang dengan daerah lai?
8. Bagaimana Kominfo mengedentifikasi situs judi *online* yang beroperasi di Kota Malang?
9. Apa saja upaya preventif yang dilakukan oleh Kominfo untuk mencegah judi *online* dikalangan pelajar/mahasiswa?
10. Bagaimana evaluasi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh kominfo setelah penanganan kasus judi *online*?

B. Daftar Pertanyaan Polresta

1. Apa saja langkah-langkah yang diambil oleh Polresta Kota Malang dalam penanganan judi *online*?
2. Apa peran unit khusus di Polresta Kota Malang dalam penanganan judi *online*?
3. Bagaimana Polresta Kota Malang dalam menangani laporan masyarakat terkait judi *online*?

4. Apa saja kendala yang dihadapi oleh polresta kota malang dalam penanganan judi *online*?
5. Apa saja sanksi yang diterapkan terhadap pelaku judi *online* yang ditangkap oleh Polresta Kota Malang?
6. Apa saja strategi yang diterapkan oleh Polresta Kota Malang dalam penanganan judi *online*?
7. Bagaimana bentuk kolaborasi antara Kominfo Kota Malang dan Polresta Kota Malang dalam penanganan judi *online*?

C. Daftar Pertanyaan kepada pemain judi *online*

1. Apa yang mendorong mencoba judi *online*?
2. Seberapa sering bermain judi *online*?
3. Jenis judi *online* apa yang paling sering digunakan?
4. Apa dampak judi *online* di kehidupan akademik?
5. Apakah ada dampak finansial yang signifikan akibat bermain judi *online*?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 267 /F.Sy.1/TL.01/02/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 17 Maret 2025

Kepada Yth.
Pimpinan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang
Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang, Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen
Sungkono, Arjowinangun, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65132

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Rizal Hidayat
NIM : 210202110056
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Pengawasan dan Penanganan Judi Online (Studi di Kominfo Kota Malang dan
Polresta Kota Malang)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



**Lampiran 2-Surat pengantar izin penelitian Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Malang**



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Mayjend Sungkono (Perkantoran Terpadu Gedung A Lt 4 Telp/Fax.: (0341)751550
www.malangkota.go.id e-mail : kominfo@malangkota.go.id
M A L A N G

Kode Pos 65132

Malang, 15 April 2025

Nomor : 000.9/311/35.73.411/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Izin Penelitian
a.n. M. Rizal Hidayat

Kepada
Yth. Sdr. Wakil Dekan Bidang Akademik
UIN Maliki Malang
di
MALANG

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor: 267/F.Sy.1/TL.01/02/2025
tanggal 17 Maret 2025 perihal Permohonan Izin Penelitian, bersama ini
disampaikan bahwa mahasiswa atas nama sebagai berikut:

Nama : Muhammad Rizal Hidayat;
NIM : 210202110056;
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah.

Dapat di izinkan melaksanakan Penelitian pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Malang dengan judul "Pengawasan dan Penanganan
Judi Online (Studi di Kominfo Kota Malang dan Polresta Kota Malang".

Demikian untuk menjadikan perkara.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA,**



MUHAMMAD NURWIDIANTO, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700206 199602 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**Lampiran 3-Surat balasan penelitian dari Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Malang**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 3601 /F.Sy.1/TL.01/12/2024
Hal : Pra-Penelitian

Malang, 20 Desember 2024

Kepada Yth.
Pimpinan Polresta Kota Malang
Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur
65112

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Rizal Hidayat
NIM : 210202110056
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Pengawasan dan Prosedur Penanganan Judi Online (Studi di Kominfo Kota Malang dan Polresta Kota Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



....., n. Dekan
....., Wakil Dekan Bidang Akademik,
Zatenul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 4-Surat pengantar izin penelitian di Kepolisian Resort Kota Malang

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR KOTA MALANG KOTA

SURAT KETERANGAN

Nomor : B/Sket-76/III/DIK.1.1./2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SOPHIA SOEGESTIE MUSTARY, S.H.
Pangkat / Nrp : KOMISARIS POLISI / 68050073
Jabatan : KABAG SDM
Kesatuan : POLRESTA MALANG KOTA POLDA JATIM

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : MUHAMMAD RIZAL HIDAYAT
NIM : 210202110056
Program Studi : HUKUM
Lembaga Pendidikan : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

Berdasarkan Surat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : 3601/F.Sy.1/TL/01/12/2024 tanggal 20 Desember 2024 perihal permohonan izin penelitian, yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian atau observasi di Satreskrim Polresta Malang Kota dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "**Pengawasan dan Prosedur Penanganan Judi Online (Studi di Kominfo Kota Malang dan Polresta Malang Kota)**" pada tanggal 6 Januari 2025.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Maret 2025
a.n. KAPOLRESTA MALANG KOTA POLDA JATIM
KABAG SDM



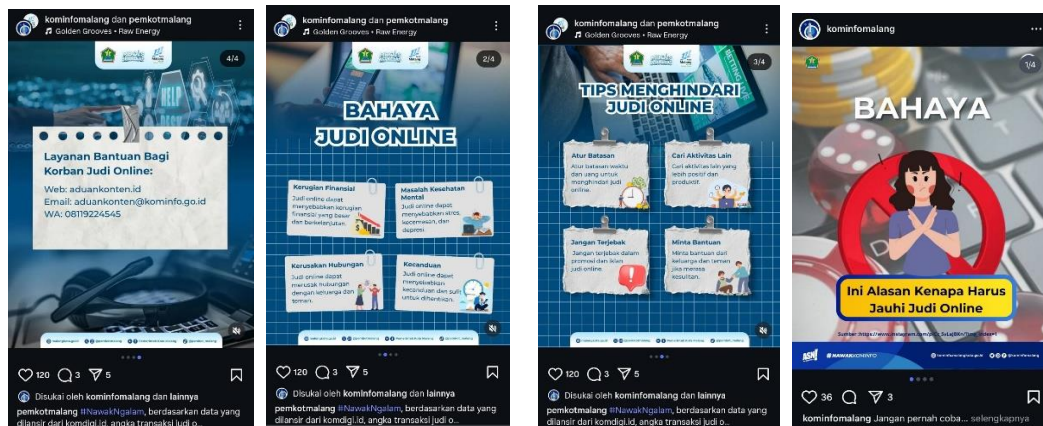
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN dan dapat dibuktikan keasliannya melalui pemindaian QR di samping



Balai Sertifikasi Elektronik



Lampiran 5-Surat balasan penelitian dari Kepolisian Resort Kota Malang



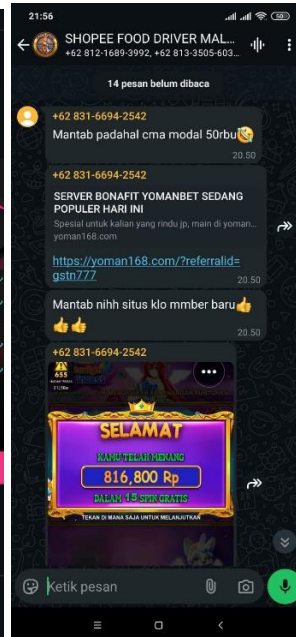
Lampiran 6- Edukasi digital dan sosialisasi yang dilakukan oleh Kominfo Kota Malang dan Polresta Kota Malang



Lampiran 7-Wawancara dengan bapak Edwin Ardiyansyah selaku staff ahli di bidang statistik persandian



Lampiran 8-Wawancara dengan Brigadir Roynald Donna Febrianto S.H selaku Unit Resmob



Lampiran 9-Konten judi online di sosial media di beberapa platform



Lampiran 10-Pemain judi online

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama	Muhammad Rizal Hidayat
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir	Bondowoso, 26 Mei 2002
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Rumah	Tegal Mijin Kec. Grujugan Kab. Bondowoso
Nomor Handphone	085852021569
Email	rizal.57hidayat57@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Tk At-Taqwa	Tahun 2007-2009
Mi At-Taqwa	Tahun 2009-2015
Mts At-Taqwa	Tahun 2015-2018
MA Nurul Jadid	Tahun 2018-2021
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2021-2025